

**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Bin Pawe Basri
Tempat lahir : Parepare
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /14 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lasiming Nomor 01 Kelurahan Lapadde Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Walikota Parepare
Pendidikan : S3

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANWAR, S.H., DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H., M. HAEKAL ASHRI, S.H., M.H., RAHMATULLAH, S.H., ARDIANSYAH KANDOW, S.H. HANDRYANTO P., S.H. adalah Para Advokat/Tim Hukum pada Kantor Hukum Concetta Law Firm yang beralamat di Komp. BTP Tamalanrea Blok M No. 86, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor Telp : 08114448381, Email concettalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Juni 2018 Nomor : 56/SK/HK/VI/2018/PN Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu *Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon di Daerah Sendiri Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sony, warna Hitam berisi :
 - Rekaman Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode tahun 2018-2023 TAUHAN PAWE-PANGERANG RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare.
 - Rekaman Video kegiatan Launching Rastra di Taman Mattirotasi tanggal 30 Januari 2018.
 - Rekaman Video TV Peduli tentang Pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) Bundel Dokumentasi/foto-foto dari Berita Online kegiatan penyerahan dan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr. H. M. TAUHAN PAWE, S.H, M.H;



penyerahan secara simbolis oleh DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H.
M.H;

- c. 1 (satu) Foto Copy Undangan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 serta Penyaluran Perdana Bansos Rastra dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, Jadwal Kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita.
- e. 1 (satu) Lembar Foto Dokumentasi Penyerahan Beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan Baju Kaos berwarna Hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli.
- f. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki.
- g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Struktur Tim Kampanye Kecamatan Periode 2018 –2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, Jadwal Kampanye di Tonrangeng Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara;

- i. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013.

Dikembalikan kepada LA SALAMA;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MUHAMMAD TAUFAN PAWE, SH. MH BIN PAWE BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. MUHAMMAD TAUFAN PAWE, SH. MH BIN PAWE BASRI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Dr. H. MUHAMMAD TAUFAN PAWE, SH. MH BIN PAWE BASRI seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "Menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon di Daerah Sendiri Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan



dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sony, warna Hitam berisi :
- Rekaman Video Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode tahun 2018-2023 TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare.
- Rekaman Video kegiatan Launching Rastra di Taman Mattirotasi tanggal 30 Januari 2018.
- Rekaman Video TV Peduli tentang Pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bundel Dokumentasi/foto-foto dari Berita Online kegiatan penyerahan dan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H, M.H.
- 1 (satu) Foto Copy Undangan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018 serta Penyaluran Perdana Bansos Rastra dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, Jadwal Kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita.
- 1 (satu) Lembar Foto Dokumentasi Penyerahan Beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan Baju Kaos berwarna Hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli"
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai



Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Struktur Tim Kampanye Kecamatan Periode 2018 –2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal kampanye Nomor : 023/TIM-TP/PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, Jadwal Kampanye di Tonrangeng Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita.

Tetap terlampir pada Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013.

Dikembalikan kepada LA SALAMA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Program sosialisasi Rastra yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak bisa diwakili;
2. Kami tetap menganggap bahwa pemutaran rekaman dalam Vidio tersebut tidak sah;
3. Rekaman sosialisasi Rastra yang ditunjukkan di Pengadilan menurut pengakuan SYAHRIL SANDI, S.E., bahwa gambar yang diambil tidak utuh karena tidak diambil di beberapa sudut, sedangkan yang lainnya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DR. H. Muhammad Taufan Pawe, SH. MH. Bin Pawe Basri selaku Pejabat Negera dengan jabatan sebagai Walikota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-6961 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, pada hari Jumat tanggal 26



Januari 2018 bertempat di Lapangan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanyanya Kecamatan Soreang Kota Parepare dan tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidak tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari kegiatan sosialisasi dan penyaluran perdana Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Parepare, yang sebelumnya sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) menjadi 10 Kg (sepuluh kilogram). Kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 bertempat Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare, Terdakwa selaku Walikota Parepare mengadakan penyaluran perdana Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Dalam sosialisasi tersebut, terdakwa berpidato dengan menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat mengenai kemampuannya mempertahankan jumlah beras Rastra dengan mengeluarkan kebijakan mempertahankan 15 Kg (lima belas kilogram) beras yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana APBD Kota Parepare. Terdakwa juga menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan beras tersebut bahwa dengan kemampuannya mampu meyakinkan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dengan alasan dana Pemerintah Kota Parepare tersedia dan perut rakyat Parepare hanya mengenal beras 15 Kg (lima belas kilogram). Selanjutnya Terdakwa selaku Walikota Parepare menyerahkan Bantuan Sosial Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terbagi 2 (dua) tempat (karung), yakni 10 Kg merupakan Program Kementerian Sosial berlogo Bulog dan 5 Kg merupakan Program Pemerintah Kota Parepare berlogo Pemerintah Kota Parepare serta kegiatan tersebut diliput oleh media massa.



- Selanjutnya Terdakwa melaksanakan program yang serupa pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan pada tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanyanya Kecamatan Soreang serta pada tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare. Setiap menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) tersebut, Terdakwa selaku Walikota Parepare menyampaikan adanya pengurangan Rastra dari Kementerian Sosial RI kemudian dipertahankan oleh Terdakwa selaku Walikota Parepare sehingga setiap KPM tetap menerima 15 Kg tiap bulan.
- Bahwa Terdakwa seharusnya tidak ikut atau tidak melibatkan diri dalam kegiatan penyerahan beras Rastra, karena Terdakwa telah mendaftar untuk menjadi calon Walikota Parepare periode 2018 – 2023 pada tanggal 10 Januari 2018 dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut 15 (lima belas) hari sebelum penetapan sebagai calon Walikota Parepare oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yakni pada tanggal 12 Pebruari 2018, sehingga masuk dalam tenggang waktu yang dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yakni 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai calon Walikota Parepare.
- Bahwa kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebagai Paslon karena dapat menarik simpati Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) di Kota Parepare dan penyerahan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Terdakwa di Kecamatan Bacukiki yakni saksi Lasennang dengan menggunakan baju yang terdapat foto terdakwa dengan tulisan Taufan Pawe;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 25 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe SH.MH Bin Pawe Basri tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre atas nama Terdakwa DR. H. Muhammad Taufan Pawe SH.MH Bin Pawe Basri tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABD. RASAK ARSYAD, S.H. Als ACA Bin H. ARSYAD RAUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan pada hari ini sebagai Saksi karena Saksi sebagai masyarakat Parepare yang tahu peraturan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yaitu dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, Petahana dilarang menggunakan program pemerintah dan Saksi mendapatkan seorang pasangan calon menggunakan program dalam kaitannya pilkada yaitu kampanye, ada video yang dikirimkan oleh teman Saksi dan ada undangan yang Saksi temukan dimana juga ada penekanan terhadap RT dan RW menggunakan Beras Sejahtera (Rastra) sebagai ajang pemilihan;
- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana kejadian penggunaan program pemerintah yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, namun pada tanggal 22 April 2018 Saksi melapor ke Panswaslu karena Saksi menemukan video penggunaan program tersebut dimana ada masyarakat yang terzalimi karena tidak mendapatkan pembagian beras 5 kg karena bukan pendukung, salah satu video yang Saksi dapatkan kejadiannya di Jalan Lasiming dan ada beberapa lagi kejadian yang Saksi dapatkan di youtube;
- Bahwa Saksi menemukan video dan melihatnya dan dalam video Terdakwa sebagai Walikota menekankan tambahan beras 5 kg cuma ada di Parepare dan tambahan 5 kg tersebut berasal dari Terdakwa;



- Bahwa sepengetahuan Saksi selain di Jalan Lasiming, pada Tanggal 07 Februari 2018 di Taman Mattirotasi Terdakwa menyerahkan Rastra kepada warga dan ada videonya dan masih ada terjadi di Kecamatan lain namun yang Saksi temukan hanya di Kecamatan Ujung saja dan dalam video itu hadir Camat Bacukiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penerima Rastra di Kota Parepare pada tahun 2018 berjumlah 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Kepala Keluarga;
- Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa ada pihak yang dirugikan karena penggunaan program pemerintah sebelum 6 (enam) bulan penetapan calon tersebut dan orang yang tidak menggunakan program tersebut jelas dirugikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pasangan calon Walikota Parepare pada Pemilukada Kota Parepare tahun 2018 yaitu Taufan Pawe berpasangan dengan Pangerang Rahim dan Achmad Faisal Andi Sapada berpasangan dengan Asriadi Samad ;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2017 program Rastra sudah ada tetapi Saksi tidak permasalahan karena yang Saksi permasalahan sekarang adalah Rastra yang dibagikan Terdakwa dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon;
- Bahwa program Rastra yang Saksi laporkan adalah program pemerintah bukan program pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penetapan pasangan calon Walikota Parepare pada Pemilukada Kota Parepare tahun 2018 adalah pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian Rastra dilakukan pada bulan Januari 2018 sesuai dengan lampiran surat yang Saksi lampirkan di Panwaslu dan ada juga pada bulan Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dari Video yang Saksi nonton adalah pembagian Rastra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggunaan program pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa dari video dan foto-foto yang Saksi dapat dari teman dan Youtube;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada di tempat kejadian pada saat pembagian Rastra tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada acara pembagian Rastra tersebut Terdakwa menyampaikan kalau bukan beliau tidak akan ada penambahan beras 5 (lima) Kg karena dari pusat hanya diberi 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian Rastra pelaksanaannya di jalan Lasiming dilakukan pada masa kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada pembagian Rastra tersebut ada dari Kesra dan ada juga Camat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penerima Rastra tersebut masuk daftar pemilih Pemilukada Kota Parepare;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan yang dilakukan Terdakwa yang Saksi nonton di video berbentuk acara karena ada panggung dan tenda;
- Bahwa Saksi adalah pelapor yang melaporkan kejadian kegiatan pembagian Rastra tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut karena berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perbuatan tersebut dilarang sehingga Saksi laporkan;
- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi membuat laporan kejadian tersebut adalah karena ada RT dan RW yang mengeluh bahwa mereka dikumpul dan ditekan dan disampaikan kalau beras 5 Kg adalah dari Terdakwa dan beras 10 kg dari Pemerintah dan ada juga warga yang kecewa karena tidak mendapatkan pembagian Rastra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama warga yang kecewa karena tidak mendapatkan pembagian Rastra tersebut namun Saksi ada videonya;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan masyarakat yang kecewa karena tidak mendapatkan pembagian Rastra, karena Saksi turun langsung ke masyarakat setelah menonton video tersebut,
- Bahwa Saksi membuat laporan dimana ada 2 (dua) video yang Saksi dapatkan dan Saksi nonton dalam 1 (satu) hari itu;
- Bahwa video yang ditonton oleh Saksi berbeda tempat dan waktu kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembagian Rastra, karena Saksi menerima laporan dari RT dan RW tentang adanya tekanan dalam pembagian Rastra kemudian Saksi buka Youtube dan Facebook dan menemukan videonya;
- Bahwa dari kedua video yang Saksi nonton, satu video pembagian Rastra dan satu video kampanye;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembagian Rastra dalam Video, namun Saksi ada mendapatkan undangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan pembagian Rastra pada tahun 2017 dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembagian Rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pembagian Rastra tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Undang-Undang dari Departemen Sosial yang mengatur pembagian Rastra;
- Bahwa Saksi membenarkan video rekaman dari Barang Bukti yang diputarkan dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan video adanya pembagian Rastra dari teman Saksi yang dikirim di Handphone dan dari Youtube;
- Bahwa Saksi tidak memanggil orang yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan pembagian Rastra setelah menonton Video tersebut, namun Saksi ketemu dengan orangnya dan mengakui dan ada juga RT dan RW yang Saksi wawancarai dan ada rekamannya;
- Bahwa RT dan RW yang Saksi wawancarai mengaku bahwa "kita dikumpul di salah satu tempat dan diinstruksikan kalau yang 10 kg dari Pemerintah dan yang 5 kg dari Walikota;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan Saksi sebelumnya bahwa beras 10 kg dari pemerintah dan yang 5 kg dari Terdakwa, yang benar adalah 10 Kg dari Pemerintah dan 5 Kg dari Walikota;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pembagian Rastra ke Panwaslu tanggal 22 April 2018;
- Bahwa Saksi membuat laporan karena ada RT dan RW yang ditekan kemudian Saksi kumpulkan bukti-bukti dari Youtube, Facebook dan ada video dari teman juga ;
- Bahwa Saksi menemukan video adanya pembagian Rastra pada tanggal 20 April 2018;
- Bahwa Saksi membuat laporan kejadian pembagian Rastra di Panwaslu; bukan di Polres Parepare;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan pembagian Rastra di Gakkumdu bukan di Polres Parepare;
- Bahwa pada saat pembagian Rastra, Saksi tidak berada di tempat kejadian sehingga Saksi tidak menyaksikan langsung dan Saksi hanya melihat di video Youtube;



- Bahwa Saksi mendapatkan data penerima Rastra dari APBD Kota Parepare tahun 2018;
- Bahwa tidak semua video yang Saksi nonton adalah video penerimaan Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua video yang Saksi nonton dan dijadikan barang bukti kejadiannya di Kecamatan Ujung Kota Parepare dan di Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah penerima Rastra dalam APBD kota Parepare berjumlah 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keuntungan Terdakwa dari pembagian Rastra tersebut dan Saksi juga tidak tahu apa kerugian untuk pasangan calon lain akibat pembagian Rastra yang dilakukan Terdakwa tersebut, yang Saksi tahu pembagian Rastra tersebut dilakukan Terdakwa dalam masa terlarang yaitu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa Saksi memperoleh video pembagian Rastra dari Youtube dan dari teman yang didapatkan dari akar berita kemudian Saksi copy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari pembagian Rastra, tetapi Saksi membuat laporan karena adanya penggunaan program sebelum 6 (enam) bulan penetapan calon;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim pemenang pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa saksi membuat laporan atas nama pribadi bukan atas nama pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan RT dan RW yang mendapatkan tekanan seperti yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebijakan tentang Raskin menjadi Rastra sudah ada sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perubahan kebijakan beras 15 kg harus ditebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram sehingga masyarakat harus menebus sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk beras 15 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kota Parepare menggratiskan beras Rastra dan Keluarga Penerima Manfaat menerima beras Rastra langsung di depan pintu mereka;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 Pemerintah Kota Parepare menganggarkan lagi beras Rastra 15 kg di APBD Kota Parepare sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah lihat dan membaca langsung batang tubuh APBD Kota Parepare sehingga Saksi mengetahui bahwa penerima Rastra berjumlah 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Kepala Keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah membaca bahwa di APBN anggaran untuk Rastra yang ada hanya 10 kg sehingga di APBD Kota Parepare ditambahkan menjadi 15 kg;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui regulasi pembagian Rastra di Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pembagian Rastra adalah bagian dari sosialisasi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar dan semuanya rekayasa;
- 2. Dr. Ir. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, S.E, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
 - Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota Parepare sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai sekarang dan berakhir tanggal 30 Oktober 2018 dan Terdakwa H. Muhammad Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare;
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2014 tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Walikota Parepare tetapi tidak dalam konsep kebersamaan karena Saksi jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan;
 - Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota Parepare jarang dilibatkan oleh Terdakwa dalam kegiatan rapat, pertemuan, kegiatan lain dan sebagainya serta acara-acara penting ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon Walikota Parepare dengan nomor urut 1 dan Saksi juga mencalonkan diri sebagai Walikota Parepare dengan nomor urut 2 Pilkada Kota Parepare tahun 2018 ini;



- Bahwa Saksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Calon Walikota Parepare pada tanggal 08 Februari 2018 dan Terdakwa juga mendaftar pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi berpasangan dengan Asriadi Samad dan Terdakwa berpasangan dengan Pangeran Rahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada program Rastra namun Saksi melihat di video ada program Rastra yang diluncurkan oleh Terdakwa sebagai Walikota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) kali sosialisasi program Rastra setiap kecamatan yang diadakan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa berpidato pada acara sosialisasi program Rastra dan Terdakwa berpidato bahwa Terdakwa yang meluncurkan program tersebut dari Video yang Saksi nonton;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota Parepare tidak mendapat undangan untuk menghadiri acara sosialisasi program Rastra dan tidak ada delegasi pada saat peluncuran program Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Program Rastra adalah program pemerintah pusat dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian Rastra tersebut melalui Pemerintah Kota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Rastra yang diterima setiap Kepala Keluarga sesuai Peraturan dari Kementerian Sosial setiap 1 (satu) keluarga memperoleh 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui program Rastra tersebut dengan melihat video dan Saksi juga menerima laporan;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota Parepare tidak merasa dirugikan dengan adanya program Rastra, tetapi Saksi sebagai Calon Walikota merasa dirugikan karena Terdakwa telah memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk kampanye;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota tidak dilibatkan dalam program Rastra;
- Bahwa adanya program Rastra sangat berpengaruh terhadap Saksi sebagai calon Walikota karena berdasarkan laporan tim survei internal



Saksi, ada penurunan survei sebanyak 3 % sampai 4 % akibat adanya program Rastra yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga penerima Rastra adalah wajib pilih sehingga Saksi sebagai Calon Walikota merasa dirugikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua daerah ada penambahan Rastra dari 10 kg ditambah 5 kg sehingga Keluarga Penerima Manfaat tetap mendapatkan Rastra sebanyak 15 kg seperti di Kota Parepare, dan Saksi belum tahu ada daerah yang menambah Rastra seperti di Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petunjuk teknis tahun 2018 tentang Rastra namun Saksi lupa nomornya, dimana menurut petunjuk teknis tersebut tidak dibolehkan menambah berat beras tetapi boleh menambah jumlah penerima program Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Tim yang dibentuk sebagai Tim Pelaksana Program Rastra dan penyaluran Rastra dilakukan setiap tanggal 25;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi program Rastra bisa didelegasikan dan terserah dari Walikota apakah mau didelegasikan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karung yang digunakan untuk pembagian Rastra 10 kg berlambang Bulog sedangkan Rastra 5 kg berlambang Pemkot Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpidato pada saat penyaluran Rastra dalam bentuk berita dan ada rekaman pada saat Terdakwa Taufan Pawe berpidato;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberikan pengarahan atau penyampaian informasi yang mengatakan bahwa Rastra yang diterima dari Pusat 10 kg dan ada penambahan Rastra 5 kg karena warga Parepare tidak mengenal Rastra 10 kg di acara sosialisasi program Rastra;
- Bahwa Saksi melihat undangan kepada penerima Rastra untuk menghadiri acara penyaluran Program Rastra tersebut berdasarkan informasi dari Pelaksana bahwa penerima Rastra diundang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi program Rastra adalah program tahun 2018 dan pembagian Rastra sebanyak 10 kg, dimana awalnya dari Raskin menjadi Rastra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan pembagian Rastra dari 10 kg berubah menjadi 15 kg ketika Saksi diperiksa oleh Panwaslu;



- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan diperiksa oleh Panwaslu terkait program Rastra;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya penambahan pembagian Rastra 10 kg menjadi 15 kg yang merupakan program pemerintah karena ada yang melaporkan kepada Saksi namun Saksi lupa nama dan yang melapor tersebut adalah salah satu Tim pemenangan Saksi sebagai pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan adanya penambahan Rastra 10 kg menjadi 15 kg yang merupakan program pemerintah, yang Saksi lakukan pertama mempelajari dari segi persoalan secara hukum dan kedua Saksi banyak turun ke masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat laporan adanya penggunaan program pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah satu tim pemenangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penambahan Rastra 5 kg merupakan program Pemerintah Daerah karena dianggarkan di APBD tahun 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota tidak dilibatkan dalam program Pemerintah Daerah penambahan Rastra 5 kg;
- Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Tidak wajib untuk menyampaikan kepada Saksi sebagai Wakil Walikota tentang adanya program penambahan Rastra tersebut tetapi sebaiknya disampaikan kepada Wakil Walikota apabila ada program seperti program penambahan Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi program Rastra seharusnya dilaksanakan di awal tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan masa kampanye tapi Terdakwa melakukan sosialisasi Program rastra pada tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebanyak 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra tersebut berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama tahun 2014, 2015 sampai tahun 2017 tidak ada program Rastra namun dulu namanya Raskin kemudian berubah menjadi Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambahan Rastra sebanyak 5 kg dibayar oleh Pemerintah Daerah Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penambahan 5 kg Rastra bukan dari pribadi Terdakwa tetapi dari Pemerintah Kota yang dianggarkan di APBD;



- Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada saat pembahasan anggaran penambahan Rastra dari 10 kg ditambah 5 kg sehingga menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Walikota tidak harus dilibatkan dalam pembahasan anggaran program Rastra, tetapi paling tidak dalam proses penganggaran dan pembahasan di DPRD Saksi dilibatkan dan nama Saksi tidak tercantum di penganggaran;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan akibat sosialisai program Rastra yang telah dilakukan Terdakwa karena dalam sosialisasi tersebut ada penyampaian yang paling mendasar bahwa pembagiannya yang mengatakan dari pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pidato yang disampaikan Terdakwa bahwa program tersebut adalah memang program pemerintah tetapi dengan perjuangan Terdakwa Taufan Pawe lah sehingga penambahan itu ada;
- Bahwa kerugian Saksi akibat program tersebut yaitu pertama adanya penurunan elektabilitas berdasarkan survei sebesar 3% sampai 4% karena penerima Rastra adalah Wajib Pilih, dan yang kedua ada beberapa orang yang berpihak kepada Saksi hanya diberikan Rastra sebanyak 10 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian Rastra 15 kg Kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra tidak merata, karena ada yang hanya mendapatkan 10 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penurunan elektabilitas setelah pembagian Rastra tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara dor to dor oleh tim Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi oleh karena penyampaian Terdakwa yang menyebutkan Keluarga Penerima Manfaat tetap menerima 15 kg berkat usaha Terdakwa (menyebutkan nama pribadi) telah mempengaruhi atau menyebabkan elektabilitas Saksi menurun dan jika Program tersebut disampaikan dari Pemerintah bukan dari Terdakwa tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga Penerima Manfaat yang menerima langsung Rastra tersebut karena sudah ada tim yang dibentuk mulai dari Kecamatan sampai Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada larangan untuk melaksanakan program pemerintah dalam masa kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas seorang Wakil Walikota berdasarkan undang-undang adalah membantu Tugas Walikota di bidang pemerintahan dan pemberian wewenang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah apabila pemberian kewenangan kepada Wakil Walikota tidak dilakukan oleh Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tugas Walikota adalah membantu dalam hal koordinasi dengan Instansi vertikal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemerintah pusat yaitu Bapak Dirjen Pengentasan Kemiskinan dari Kementerian Sosial pernah hadir di Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Keluarga Penerima Manfaat yang hanya mendapatkan Rastra 10 kg karena ada yang melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama penerima Rastra 10 Kg tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebijakan penambahan Rastra 5 kg adalah kebijakan tahun 2017 ke tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penganggaran tersebut karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD tahun 2018 di DPRD mengenai penambahan Rastra 5 kg tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa keuntungan dari pembagian Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Daerah lain Wakil Walikota harus ikut dalam pembahasan anggaran tetapi di Kota Parepare tidak diikuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebijakan tentang Rastra merupakan kebijakan Walikota atau Kebijakan Pemerintah Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pengurangan Keluarga Penerima Manfaat dari 4900 (empat ribu sembilan ratus) menjadi 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa setelah adanya Program Rastra tersebut Saksi melakukan Survei dor to dor bukan survei khusus dan menurut pendapat Saksi dan tim bahwa dengan adanya program Rastra ini elektabilitas Saksi mengalami penurunan;
- Bahwa Saksi tidak mempersoalkan kebijakan program Rastra tetapi pemanfaatan program tersebut yang Saksi permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat dari Kementerian Sosial terkait sosialisasi program Rastra yang telah dibacakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa peluncuran program dilakukan sosialisasi setiap awal tahun anggaran;



- Bahwa Saksi sebagai paslon tidak pernah merasa dirugikan karena sosialisasi program pemerintah tersebut tetapi cara pemanfaatan program tersebut yang Saksi dirugikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca petunjuk teknis pedoman umum pembagian Rastra;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Panwaslu, karena adanya laporan ke Panwaslu tentang Program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi video yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) video pada saat sosialisasi program Rastra namun Saksi tidak tahu di kecamatan mana dilaksanakan dan satu video kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Calon Walikota Parepare ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tanggal 12 Februari 2018 belum ada calon Walikota dan Wakil Walikota yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penetapan nomor urut paslon dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018;
- Bahwa Saksi melakukan survei setelah ada penetapan KPU yaitu setelah bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penurunan hasil survei setelah tim Saksi melakukan survey tetapi tidak dilaporkan langsung kepada Saksi nanti setelah diperiksa di Panwaslu baru Saksi tahu adanya penurunan hasil survei;
- Bahwa survei dilakukan oleh Tim Internal Saksi, yang hasil survei Saksi mengalami penurunan elektabilitas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebagian besar keterangan Saksi tidak benar;

3. RUSMAN Bin Dg. LOTTENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi karena masalah Rastra;



- Bahwa Saksi adalah Keluarga Penerima Manfaat program rastra yang hanya sebanyak 10 kg sementara setahu Saksi jumlah beras Rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat lain adalah sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi menerima beras sejahtera (Rastra) tersebut dari Ketua RT Saksi yang bernama ARIFIN;
- Bahwa Saksi sudah lama menerima beras sejahtera (Rastra) dan terakhir kali Saksi menerima Rastra pada bulan Maret 2018 sebanyak 10 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu program Rastra tersebut program siapa namun setahu Saksi beras sejahtera tersebut berasal dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi bisa diberikan Rastra karena sudah ada nama Saksi di daftar penerima Rastra ;
- Bahwa Saksi berdomisili di RT 1 RW II Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi memberoleh Rastra sebanyak 15 kg, pada bulan Februari 2018 Saksi menerima 15 kg dan bulan Maret 2018 Saksi hanya menerima 10 kg ;
- Bahwa Saksi diberikan Rastra 10 kg oleh Ketua RT yang diantarkan langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima beras Rastra sebanyak 10 kg dari Ketua RT, Saksi hanya diam saja kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi yang bernama Pak Makmun berapa yang diterimanya dan dijawab 15 kg;
- Bahwa Saksi menerima Rastra yang dibungkus karung yang pada karung tersebut terdapat label;
- Bahwa Saksi membenarkan karung untuk Rastra 10 kg berwarna putih dan bertuliskan beras bulog yang diperlihatkan di persidangan (diperlihatkan bukti karung rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pak Makmun sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak bertanda tangan pada saat menerima Rastra tersebut namun Ketua RT mengatakan ada nama Saksi pada karung beras Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan rastra adalah Pemerintah dan sepengetahuan Saksi pemerintah adalah Walikota;
- Bahwa tidak ada penyampaian apa-apa dari Ketua RT ketika menyerahkan beras tersebut kepada Saksi;



- Bahwa Saksi tidak keberatan mendapatkan beras Rastra sebanyak 10 kg tetapi Saksi berpikiran kenapa ada yang menerima 10 kg dan ada yang menerima 15 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengadu sama yang lain karena mendapatkan rastra hanya 10 kg, Saksi hanya cerita-cerita dengan tetangga samping rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Saksi sendiri yang menerima Rastra sebanyak 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Ketua RT karena hanya mendapatkan beras sejahtera sebanyak 10 kg;
- Bahwa Saksi adalah penerima beras sejahtera setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah ikut acara kampanye paslon nomor urut 2 pada saat Kampanye dilaksanakan di samping rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

4. LASENNANG Bin LAKKASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi tahu tentang program Rastra yang merupakan program pemerintah pusat.
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang bertugas menyalurkan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat karena Saksi adalah Ketua RW;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua RW program Rastra sudah ada sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat adalah sebanyak 15 kg dan pada saat Raskin Keluarga Penerima Manfaat juga menerima sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2017 Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan beras Rastra sebanyak 15 kg dan tahun 2018 tetap 15 kg;
- Bahwa Saksi dipanggil dan ditugaskan oleh Pak Lurah untuk menyalurkan Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Lurah pernah mengumpulkan semua Ketua RW dan disampaikan bahwa setiap Ketua RW menyalurkan Rastra ke warganya masing-masing;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga yang menerima Rastra di RW Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi pada program Rastra dan sepengetahuan Saksi dipanggil untuk hadir di persidangan kapasitas sebagai penyalur Rastra;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, beras sejahtera diantar langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat;
 - Bahwa selama tahun 2018, setiap bulan Saksi menyalurkan Rastra;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua RW telah menyalurkan Rastra 15 kg kepada Keluarga penerima Manfaat dan tidak ada komplain;
 - Bahwa semua Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala keluarga di RW Saksi menerima Rastra sebanyak 15 kg;
 - Bahwa Saksi menyalurkan Rastra, ada tanda terima yang dibuat dari Kelurahan kepada warga dan dikembalikan ke Kelurahan;
 - Bahwa Saksi setiap bulannya menyalurkan Rastra tidak memakai baju yang bertuliskan "Taufan Pawe Peduli" cuma foto Saksi yang diperlihatkan Penuntut Umum, saat Saksi penyerahan Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare memang menggunakan baju kaos bertuliskan Taufan Pawe namun hal tersebut adalah kebetulan, tidak ada maksud Saksi sengaja menggunakan kaos tersebut pada saat membagi beras sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi dimasukkan sebagai Tim Kampanye dan tim pemenangan paslon nomor urut 1;
 - Bahwa Saksi adalah anggota partai sebagai pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diinstruksikan untuk menggunakan baju Taufan Pawe Peduli pada saat penyaluran Rastra;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri sosialisasi di Kecamatan Bacukiki pada saat penyerahan beras sejahtera secara simbolis oleh Terdakwa namun Saksi yang menghadirkan Keluarga Penerima Manfaat untuk hadir di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penambahan beras sejahtera dari 10 kg ditambah lagi sebanyak 5 kg sehingga menjadi 15 kg;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham dan tidak menanggapi;
- 5. INDAH DAENG LOTTENG Bin LAMESSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi menerima Raskin sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi mendapatkan Raskin terakhir bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi menerima Raskin dari Ketua RT;
- Bahwa Saksi menerima Raskin yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Saksi menerima Raskin kurang lebih 6 (enam) tahun sejak ada namanya Raskin;
- Bahwa Saksi Pertama kali menerima Raskin 10 kg namun tidak tahu tahun berapa kemudian tahun belakangan Saksi menerima 1 (satu) karung isinya 15 kg dan seterusnya Saksi menerima sebanyak 15 kg ;
- Bahwa Saksi menerima Raskin setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 beras raskin dari pusat 10 kg tetapi katanya kebijakan Pak Walikota atas usulannya ditambah 5 kg ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menambahkan Rastra apakah pemerintah atau pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Labukkang RW. 1 RT. 2 ;
- Bahwa Saksi menerima Rastra pada tahun 2018 sudah 3 (tiga) kali dan diantarkan oleh Ketua RT;
- Bahwa Saksi menerima Rastra sebanyak 2 (dua) karung yang terdiri dari 1 (satu) karung 10 kg dan 1 (satu) karung 5 kg ;
- Bahwa tidak ada penyampaian apa-apa dari Ketua RT pada saat Saksi menerima Rastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tentang Rastra dan kenapa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri Kampanye di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut kampanye paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ketua RT idak pernah menyampaikan untuk memilih salah satu paslon pada saat pembagian Raskin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi (diperlihatkan barang bukti berupa karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan bulag dan karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo



Pemkot Parepare dan bertuliskan Susidi Rastra Pemerintah Kota Parepare kepada Saksi);

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama 3 (tiga) bulan Saksi menerima Rastra dengan karungnya sama seperti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak paham dan tidak menanggapi;

6. ASMAL SP Bin GAPPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah pusat untuk tahun 2018 dimana Pemerintah Pusat hanya menyiapkan beras 10 kg sedangkan untuk beras 5 kg adalah program Pemerintah Daerah Kota Parepare dimana Rastra merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Bulog;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sub Divre Bulog Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme penyaluran Rastra dari Bulog setiap bulan ada perintah penyaluran dari Kementerian Sosial, dari dasar itu kita membuat undangan ke Pemerintah Kota dan membuat DO beras dan kemudian kami antarkan ke titik distribusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Satuan Kerja Bulog kemudian mendistribusikan Rastra ke titik distribusi di Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi program Rastra dari Kementerian Sosial 10 kg mulai berlaku sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Bulog dalam program Rastra tersebut selain mendistribusikan kepada Kelurahan, juga diberikan tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Rastra 10 kg berasal dari Pemerintah Pusat untuk keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah acara sosialisasi Rastra selalu ada peluncuran dan penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sosialisasi program Rastra yang hadir selain Saksi adalah Keluarga Penerima Manfaat dan Terdakwa selaku Walikota sebagai Pemerintah Kota, Kabag Ekonomi dan masih banyak lagi yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sosialisasi program Rastra dilakukan setiap Kecamatan sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi menghadiri hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menghadiri sosialisasi program Rastra sebanyak 2 (dua) kali dan ada penyerahan beras Rastra secara simbolis;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi program Rastra di dekat taman makam pahlawan dan di pelabuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sosialisasi Terdakwa sebagai Walikota mensosialisasikan program Rastra langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat dimana disampaikan bahwa Rastra 10 kg adalah dari Pemerintah Pusat dan Rastra 5 kg berasal dari Pemerintah Kota Parepare sehingga jumlahnya tetap sama dengan sebelumnya ;
- Bahwa saat penyerahan Rastra Saksi berada di Samping Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi acara sosialisasi Rastra tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perbedaan logo pada Karung beras 10 kg dan 5 kg dimana beras Rastra 10 kg berlogo Bulog sedangkan yang 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare karena salah bila disatukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang hadir pada saat acara sosialisasi program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Walikota menyerahkan secara simbolis rastra pada kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Rastra yang diserahkan secara simbolis karena jumlahnya terbatas;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada sosialisasi Rastra tahun 2017 karena Saksi masih bertugas di wilayah Bulog lain bukan di Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 namanya Raskin yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebanyak Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram sebanyak 15 kg sedangkan tahun 2018 namanya bantuan sosial Rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat 10 kg dari Pemerintah Pusat secara gratis;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya Memorandum Of Understanding terkait penyaluran Rastra yaitu perjanjian kerjasama antara Bulog dan Pemerintah Kota Parepare dalam hal penyediaan Bantuan Sosial Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat bertugas di Kabupaten Wajo juga ada penyerahan Rastra secara simbolis dari Bupati ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. SUDARMIN Alias BAPAK YOGI Bin LA MALLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan pembagian Rastra dan Saksi adalah penyalur Rastra di Kelurahan Lemoe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra di 4 RW Kelurahan Lemoe sebanyak 106 (seratus enam) Kepala Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Kepala Keluarga memperoleh 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Kepala Keluarga pada tahun 2017 memperoleh 1 (satu) karung sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi tidak ada penyampaian kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk memilih salah satu paslon pada saat pembagian Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 setiap Kepala Keluarga memperoleh 2 (dua) karung yaitu 10 kg berlogo Bulog dan 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pembagian Rastra dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rastra berlogo Bulog yaitu 10 kg berasal dari Pemerintah Pusat dan yang berlogo Pemerintah Kota Parepare 5 kg berasal dari Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra hanya 10 kg karena ketika sosialisasi Keluarga Penerima Manfaat dikumpulkan di rumah Saksi oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat dan ditanya apakah mau berbagi dan sesuai dengan



kesepakatan dari Keluarga Penerima Manfaat yang namanya terdaftar tersebut, mereka telah sepakat untuk memberikan 5 Kg tersebut kepada orang yang kurang mampu yang namanya memang tidak terdaftar sebagai penerima Rastra;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 22 (dua puluh dua) Kepala Keluarga yang tidak ada namanya;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kelurahan untuk menyalurkan Rastra karena sebelumnya dari kelurahan mencari 2 (dua) orang untuk menyalurkan Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima Rastra diberikan tanda terima pada saat penyerahan Rastra tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Keluarga mana saja yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat karena ada daftar nama-nama penerima yang tercantum dalam tanda terima;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal pembagian Rastra karena dihubungi oleh Pak Lurah apabila beras Rastra sudah di Kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara sosialisasi Rastra tahun 2017 di Tonrangeng dan tahun 2018 di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kampanye kedua pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2;
- Bahwa bukan Saksi yang mengundang Keluarga Penerima Manfaat untuk hadir pada acara sosialisasi program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang Kelurahan yang mengatur adanya Kepala Keluarga yang menerima 10 kg dan yang menerima 5 kg;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak tahu;

8. SYAHRIL SANDI, S.E. Als SYAHRIL Bin SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.



- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Kameramen di TV Peduli dan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Parepare;
- Bahwa Saksi lupa tanggal atau waktu ketika meliput berita penerimaan perdana Rastra di Lapangan Soreang Kota Parepare yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Program Rastra berasal dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penyerahan perdana Rastra dilakukan bersamaan dengan sosialisasi program Rastra dan yang Saksi liput adalah penyerahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rastra yang diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penyerahan perdana Rastra banyak warga penerima yang hadir sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi hanya meliput penyerahan Rastra di Lapangan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi hanya sendiri melakukan peliputan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai Walikota hadir pada saat sosialisasi dan penyerahan program Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada kegiatan tersebut, Terdakwa sebagai Walikota menyampaikan kebijakan dari pusat, bahwa Rastra dari Pemerintah Pusat 10 kg dan Pemerintah Kota Parepare menambah 5 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada acara sosialisasi ada penyerahan Rastra secara simbolis yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Walikota kepada warga masyarakat yang menerima Rastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang menerima Rastra pada waktu itu tetapi lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Panwaslu, Saksi di tanya tentang kapan pengambilan gambar kejadian penyerahan Rastra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Saksi diperiksa karena Saksi hanya meliput kegiatan Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyaluran Rastra bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebanyak 10 kg tetapi ada kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare ada penambahan 5 kg dan penambahan tersebut bukan dari pribadi Walikota;



- Bahwa Saksi mendengar dari berita di media bahwa Walikota Parepare diperiksa di persidangan ini sebagai Terdakwa karena ada laporan di Panwaslu terkait masalah kebijakan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil gambar yang melakukan sosialisasi pertama kali dari Bulog;
- Bahwa sepengetahuan Saksi materi sosialisasi yang disampaikan oleh Bulog dan Walikota hampir sama;
- Bahwa Saksi setelah mengambil gambar acara sosialisasi kemudian saksi serahkan ke Kantor;
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi tayang di TV Peduli baru di upload ke Youtube;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tayangan acara sosialisasi program Rastra dapat disaksikan sekota Parepare;
- Bahwa Saksi membenarkan video yang saksi liput yang diputar di persidangan yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mekanisme penyiaran adalah setelah dari lapangan mengambil gambar kemudian dibuat beritanya dan ada redaksinya kalau sudah disetujui oleh Kepala Bidang maka berita tersebut diberitakan;
- Bahwa video yang diperlihatkan di persidangan tidak ada pengeditan tetapi sesuai dengan gambar yang Saksi ambil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suara dalam video yang diperlihatkan dipersidangan asli yang Saksi rekam;
- Bahwa Saksi pernah melihat video sosialisasi Rastra tersebut di Youtube;
- Bahwa sepengetahuan Saksi durasi gambar antara di Youtube dan TV Peduli sama;
- Bahwa Saksi meliput suatu gambar disesuaikan dengan kebutuhan berita biasanya 4-5 menit;
- Bahwa Saksi mengambil gambar secara terpisah dan waktunya tidak sama kemudian diedit gambarnya oleh bagian editor kemudian gambarnya digabung;
- Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan file asli dari gambar yang Saksi ambil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, file-file gambar yang telah diambil diamankan tetapi filenya dipilih saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua DPRD Kota Parepare;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua DPRD Kota Parepare hadir pada acara sosialisasi tersebut karena Saksi hadir di 4 (empat) Kecamatan dan seingat Saksi hanya pada acara sosialisasi di Soreang saja Ketua DPRD hadir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu rekaman suara di Youtube tidak utuh;

9. JAUHAR MANIKAM, S.H. Binti MUHAMMAD AL YAFIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi telah lupa kapan waktunya ketika Saksi membaca berita yang berhubungan dengan Rastra tetapi dalam bulan Januari 2018 di stasiun TV Peduli Kota Parepare;
- Bahwa pada saat membaca naskah berita tersebut, Saksi tidak memperhatikan video yang Saksi bacakan beritanya, tapi Saksi baru memperhatikan video dari berita yang Saksi baca nanti setelah heboh;
- Bahwa Saksi membacakan berita tentang pembagian Rastra dimana awalnya 10 kg kemudian menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Rastra tersebut awalnya 10 kg kemudian berubah menjadi 15 kg;
- Bahwa video yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan berita pada naskah yang Saksi baca;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

10. SULAIHA S, Sos Alias LEHA Binti SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi karena yang menerima rekaman penyerahan Rastra dari Saksi Syahril Sandi, S.E. Als



Syahril Bin Sandi kemudian setelah saksi terima rekaman dan naskah kemudian naskah rekaman tersebut dibacakan oleh Saksi Jauhar Manikam, S.H. Binti Muhammad Al Yafie sebagai pembaca berita di TV Peduli;

- Bahwa setelah Saksi membaca naskah yang diberikan oleh Saksi Syahril Sandi, S.E. Als Syahril Bin Sandi kemudian naskah tersebut Saksi edit setelah diedit kemudian diserahkan kepada Saksi Jauhar Manikam, S.H. Binti Muhammad Al Yafie untuk dibacakan sebagai berita di TV Peduli;
- Bahwa video yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan berita pada naskah yang Saksi edit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

11. MUHAMMAD LANGKA Bin LAMANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian terkait masalah pembagian Raskin;
- Bahwa Saksi berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Saksi bukan penerima Raskin;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara kampanye Terdakwa Taufan Pawe namun Saksi lupa tanggal pada saat Saksi mengikuti acara kampanye Taufan Pawe tetapi tempatnya seingat saksi di Jalan Lasiming Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada yang berpidato di acara kampanye tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kampanye diadakan di ruang terbuka;
- Bahwa pada saat kampanye Saksi mendengar ada penyampaian dari Taufan Pawe ada beras Raskin 10 kg yang ditambah 5 kg namun Saksi tidak tahu apa lagi yang disampaikan karena kurang jelas terdengar karena banyak orang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Raskin program pemerintah atau program Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tambahan 5 kg tersebut dari pribadi Taufan Pawe atau dari Pemerintah Kota;
- Bahwa saksi ikut kampanye Taufan Pawe sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika acara kampanye Taufan Pawe berlangsung belum ada pembagian beras;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Panwaslu namun saksi hanya menjelaskan tentang saksi yang pernah mengikuti kampanye Taufan Pawe sebanyak 1 (satu) kali selebihnya saksi tidak tahu;

12. SAID Bin SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi bukan penerima Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu paslon tetapi Saksi pernah melihat itupun dari luar pada saat Taufan Pawe kampanye;
- Bahwa Saksi melihat Taufan Pawe berkampanye pada saat itu di bulan Februari 2018 di lapangan Tonrangeng Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak diundang untuk mengikuti kampanye tersebut, saksi hanya kebetulan melewati tempat kampanye tersebut karena kebetulan tempat kampanye tersebut dekat dengan rumah Saksi makanya saksi melihat;
- Bahwa saksi melihat Taufan Pawe berpidato pada saat itu tetapi Saksi tidak melihat ada penyerahan beras;
- Bahwa saksi adalah salah satu Ketua RW yang bertugas membagikan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat dan sebelum membagikan Rastra tersebut saksi selaku Ketua RW pergi menjemput Rastra tersebut di Kelurahan dan beras ada, saksi kemudian membagikan beras tersebut dengan cara membawa langsung beras-beras tersebut ke rumah Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ada 29 (dua puluh sembilan) karung untuk dibagikan kepada 29 (dua puluh sembilan) orang;



- Bahwa di tempat tinggal Saksi Keluarga Penerima manfaat menerima Rastra sebanyak 15 kg per orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak menerima Rastra adalah yang namanya terdaftar sebagai penerima Rastra;
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar nama-nama penerima Rastra berasal dari Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Semua orang yang terdaftar namanya seharusnya mendapatkan Rastra 15 kg namun berdasarkan kesepakatan warga penerima manfaat mereka hanya menerima 10 Kg karena 5 Kg disepakati diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang kebetulan namanya tidak terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa semua Rastra yang diambil di kelurahan sudah Saksi salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa pada saat Saksi membagikan Rastra, Saksi tidak ada menyampaikan untuk memilih paslon tertentu;
- Bahwa Saksi bukan pertama kali menyerahkan Rastra pada Tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyampaian kepada Keluarga Penerima Manfaat sebelum penyerahan Rastra, karena yang bersangkutan sudah mengetahui kalau nanti akan menerima Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rastra 10 kg diserahkan kepada penerima yang namanya terdaftar sedangkan Rastra 5 kg diserahkan kepada penerima yang tidak terdaftar namanya dimana, beras Rastra 5 kg tersebut Saksi buka karungnya dan Saksi bagi lagi menjadi 2,5 kg dan Saksi serahkan kepada 69 (enam puluh sembilan) orang yang namanya tidak terdaftar;
- Bahwa Rastra 10 kg Saksi tidak buka karena khusus dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa beras yang 2,5 kg Saksi serahkan dalam kantong plastik;
- Bahwa beras 2,5 Kg dengan mendistribusikan langsung kepada penerima dan ada juga yang datang ke rumah Saksi untuk menerima beras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada RW lain yang model pembagiannya seperti itu;
- Bahwa Saksi membagikan Rastra dengan cara tersebut tidak ada ijin ke kelurahan dan Saksi tidak melapor kepada kelurahan karena sudah persetujuan warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai bulan Januari 2018 ada pemisahan antara Rastra 10 kg dan 5 kg;



- Bahwa Saksi diperiksa di Panwaslu karena saksi menerima surat dari Panwaslu;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi sudah pernah menangani Raskin;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2016;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

13. H. ACHMAD JENALA Bin SYAID JENALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil di Panwaslu untuk diperiksa sebagai Saksi, dan waktu itu Saksi bertanya kenapa Saksi dipanggil dan dijadikan Saksi, padahal Saksi menyampaikan tidak mau jadi Saksi karena Saksi tidak mengetahui tentang Rastra atau Raskin;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara kampanye salah satu paslon;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengikuti kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disampaikan pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan sudah lupa dengan kejadian kampanye tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

14. ABDULLAH Als DULLAH Bin SAGONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah Rastra;
- Bahwa Saksi berdomisili di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Bukit Indah Kota Parepare sejak tahun 2001;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Rastra merupakan program pemerintah pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan program Rastra mulai ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan adalah Rastra 15 kg dimana dari pemerintah pusat hanya 10 kg kemudian Pemerintah Daerah Kota Parepare menambah sehingga tetap 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan adalah penyaluran Rastra pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemerintah Daerah Kota Parepare menambahkan 5 kg Rastra tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Panwaslu terkait penyaluran Rastra tersebut karena Saksi adalah Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Bukit Indah yang membidangi masalah Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Keluarga Penerima Manfaat program Rastra di Kelurahan Bukit Indah berjumlah 412 (empat ratus dua belas) Kepala Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga Penerima Manfaat program Rastra tersebut adalah wajib pilih;
- Bahwa Saksi yang langsung membagikan Rastra tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat bersama-sama dengan Ketua RW dan Ketua RT ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumlah beras Rastra yang diberikan kepada setiap Kepala Keluarga pembagiannya rata 15 kg ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik pada poin bahwa "sebelum pengambilan kebijakan tersebut Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H. telah mengumumkan bahwa akan menjadi calon Walikota Parepare;
- Bahwa Saksi lupa jawaban Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik poin 21 bahwa "sebelum pengambilan kebijakan tersebut Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H. telah mengumumkan bahwa akan menjadi calon Walikota Parepare;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik di Panwaslu sebelum bulan puasa;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa Penyidik di Panwaslu Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah maju sebagai paslon;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;



15. SUPRIADI LANNO Als ADI Bin LANNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi namun Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa Saksi bukan masyarakat penerima Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil di Panwaslu terkait masalah kampanye paslon nomor urut 1 ;
- Bahwa Saksi lupa kejadian kampanye tersebut tetapi dalam tahun 2018 tempatnya di Tonrangeng Kota Parepare;
- Bahwa Saksi hadir pada acara kampanye di Tonrangeng Kota Parepare dan banyak orang yang hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kampanye tersebut, Terdakwa sebagai Walikota memberikan pidato;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pidatonya Terdakwa menyampaikan visi dan misi Walikota namun Saksi lupa apa isi pidatonya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang program Rastra karena Saksi bukan penerima dan bukan penyalur Rastra;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang yang membawa beras tetapi Saksi tidak tahu menahu tentang Rastra;
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik poin 7 bahwa pada saat kampanye di Jalan Lasiming Kota Parepare Terdakwa dalam kampanyenya menyampaikan bahwa Intinya Dr. H. Muhammad Taufan Pawe menjabarkan atau menyampaikan kebijakan terkait beras Rastra yang diberikan kepada penerima dimana Pemkot Parepare menambah 5 kg beras untuk penerima dan hal tersebut adalah kebijakannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

16. DIAN PRATIWI, SE Als DIAN Binti H. SYARIFUDDIN MANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Ujung Lare, yang menangani program Rastra ini;
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Ujung Lare sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian beras ke masyarakat sudah ada sejak tahun 2013 dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi mulai menangani pembagian beras sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 ini pembagian beras berubah nama dari Raskin menjadi rastra, dan ada perubahan jumlah beras yang dibagikan menjadi 10 kg, tetapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui Program Rastra karena Saksi bersama dengan Lurah Ujung Lare pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian ekonomi Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra pendistribusiannya sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari Bulog dan di distribusikan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;



- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Ujung Lare sebanyak 108 (seratus delapan) Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dimana pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian beras Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Beras Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa bukan Saksi yang langsung membagikan ke Keluarga Penerima Manfaat tetapi melalui RW dan RT pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastra dan penyerahan secara simbolis beras Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

17. SURIANI SALASSA, SH Als SURI Als ANI Bin SALASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Kampung Baru, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Kampung Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare terjadi penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari bulog dan didistribusikan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Kampung Baru 162 (seratus enam puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat itu Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Beras Rastra sebanyak 5 kg;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa bukan Saksi yang langsung membagikan ke Keluarga Penerima Manfaat tetapi melalui RW dan RT pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastra dan penyerahan Secara Simbolis Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

18. HJ. HUSNIA SULOLIPU Binti SULOLIPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kesra Kelurahan Cappa Galung, yang menangani program Rastra di Kelurahan Cappa Galung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari bulog dan didistribusikan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Cappa Galung sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang ada perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Beras Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa bukan Saksi yang langsung membagikan Rastra ke Keluarga Penerima Manfaat tetapi melalui RW dan RT pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastra dan penyerahan Secara Simbolis Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

19. NUR ULFIANI AS'AD, SE Als UPI Binti MUH. TAHA AS'AD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Plt. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Galung Maloang, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Galung Maloang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari bulog dan didistribusikan ke kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Cappa Galung sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Keluarga Penerima Manfaat Rastra;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa bukan Saksi yang langsung membagikan ke Keluarga Penerima Manfaat tetapi melalui RW dan RT pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastra dan penyerahan Secara Simbolis Beras rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

20. JURIAH DJAMIDIN S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan pembagian beras Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;



- Bahwa Saksi adalah Plt. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Galung Maloang, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Galung Maloang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari Bulog dan didistribusikan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Cappa Galung sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian beras Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Beras Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa saksi menerima beras dari Bulog dan beras tersebut langsung saksi salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastra dan penyerahan Secara Simbolis Beras rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

21. HJ. HALIMA, SE Binti H. LATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kesra Kelurahan Lompoe, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Lompoe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 ini yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras berasal dari Bulog dan didistribusikan ke kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Lompoe sebanyak 200 (dua ratus) Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian beras Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan Beras Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi tidak membagikan Rastra secara langsung Ke Keluarga Penerima Manfaat, untuk Kelurahan Lompoe, Rastra disalurkan ke RW dan RT untuk di distribusikan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama dari Kementerian Sosial ;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi Program rastra yang dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki atas undangan dari Bagian Ekonomi Pemkot Parepare dan undangannya melalui Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan sosialisasi Program Rastra untuk Kecamatan Bacukiki dilaksanakan di Lapangan Lemoe;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

22. RIDA Binti MANGADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Ujung Bulu, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Ujung Bulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 ini yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras kepada Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras berasal dari bulog dan didistribusikan ke kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi menerima dari Bulog, dan beras tersebut langsung Saksi salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari bulog dan didistribusikan ke Kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga



Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastrea sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi setelah menerima beras Rastrea dari bulog, kemudian beras tersebut langsung disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa saksi mulai menyalurkan beras Rastrea sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Ujung Bulu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Keluarga Penerima Manfaat Rastrea;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian beras Rastrea;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastrea yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan beras Rastrea sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastrea;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastrea kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastrea dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Program Rastrea dan penyerahan Secara Simbolis beras Rastrea yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Kegiatan Sosialisasi Program Rastrea yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;



23. ANDI HENDRA ANDI SINTA, S.H., Als ANDI HENDRA Bin ANDI SINTA

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penambahan Rastra dari 10 kg menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi adalah Plt. Kepala Seksi Kesra di Kelurahan Lemoe, yang menangani program Rastra pada Kelurahan Lemoe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program pemerintah dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 ini yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi mengenai Program Rastra yang diadakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare dan mungkin yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Lurah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, beras yang dibagikan berasal dari bulog dan didistribusikan ke kelurahan dan dari Kelurahan di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan daftar nama-nama Penerima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendistribusian beras Program Rastra sampai ke Keluarga Penerima Manfaat, dan jumlah yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada Kelurahan Lemoe sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Panwaslu dan pada saat Saksi diperiksa, Panwaslu menanyakan tentang pendistribusian beras Rastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pidato dari Walikota tentang program Rastra yang adanya perubahan pembagian beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dari 10 kg menjadi 15 kg karena 5 kg tersebut disubsidi oleh Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran yang digunakan untuk penambahan beras Rastra sebanyak 5 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan dari masyarakat mengenai Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kebijakan dari kelurahan untuk membagikan Rastra kepada masyarakat yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi program Rastra yang dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki dan Saksi hadir di Kegiatan Sosialisasi Program Rastra tersebut atas undangan dari Bagian Ekonomi Pemkot Parepare dan undangannya melalui Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan sosialisasi Program Rastra untuk Kecamatan Bacukiki dilaksanakan di Lapangan Lemoe;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

24. IRWAN AKBAR Als IWAN Bin DALLE BANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena program Rastra;
- Bahwa saksi adalah Honorer pada Kelurahan Lompoe yang menangani pendistribusian Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program tahun 2018 dari Pemerintah Pusat yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima



Manfaat menjadi 15 kg dan sebelum tahun 2018 namanya Raskin dan pada tahun 2018 berubah nama menjadi Rastra;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Program Rastra karena mendengar program rastra ini dari cerita orang, bahwa Rastra program Pemerintah pusat yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi program Rastra di Tonrangen;
- Bahwa Saksi mengikuti Kegiatan Sosialisasi Program Rastra pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Sosialisasi Program Rastra pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2018 sudah ada pembagian beras dari Pemerintah sebanyak 15 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat dan namanya Raskin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

25. SURIANI Als SURI Binti SAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rastra adalah program tahun 2018 dari Pemerintah Pusat yaitu adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Parapare yaitu adanya penambahan 5 kg, sehingga pembagian beras kepada Keluarga Penerima Manfaat menjadi 15 kg;



- Bahwa saksi adalah Ketua RT 3, RW 1, Kelurahan Cappagalung Kota Parepare yang ditugaskan dari Kelurahan untuk menyalurkan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Program Rastra adalah Program Pemerintah Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Rastra karena mendengar pidato Walikota pada saat menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan di lapangan Sumpang Minangae;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat penyerahan beras Rastra secara simbolis pada kegiatan Sosialisasi Program Rastra;
- Bahwa Saksi diundang oleh Kelurahan untuk hadir di kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menghadiri acara sosialisasi tersebut, tapi seingat saksi dalam tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir di acara tersebut sebagian Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di RT. 3 RW. 1 Kelurahan Cappagalung Kota Parepare ada sebanyak 64 (enam puluh empat) Keluarga Penerima Manfaat program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua Keluarga Penerima Manfaat dari RT saksi hadir dalam kegiatan sosialisasi Program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Walikota bersama Camat, Lurah dan dari Bulog hadir dalam kegiatan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kegiatan sosialisasi, Walikota menyampaikan Pidato;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat berpidato Walikota menyampaikan bahwa Program Rastra adalah program dari Pemerintah Pusat dan adanya pembagian beras sebanyak 10 kg, tapi karena adanya subsidi pemerintah Kota Parepare sebanyak 5 kg, sehingga pembagian Rastra ke Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 15 kg;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Panwaslu dan pada saat saksi diperiksa Panwaslu menanyakan kepada Saksi tentang rekasi orang yang hadir pada sosialisasi mendengar pidato yang disampaikan Walikota dan saksi menjawab orang yang hadir bertepuk tangan mendengar pidato Walikota;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah pembagian Rastra di RT Saksi;
- Bahwa semua Keluarga Penerima Manfaat pada RT Saksi menerima pembagian Rastra sebanyak 15 kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung yang besar untuk 10 kg berlogo Bulog dan karung kecil untuk 5 kg berlogo Pemerintah Kota Parepare;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

26. Hj. SULAECHA, S.E., Als Anna Binti H. Abd. Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Walikota Parepare dimana Saksi adalah Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Parepare dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi program Rastra dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penambahan Rastra dari Pemerintah Daerah Kota Parepare sebanyak 5 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016, 2017 Raskin sebesar 15 kg, kemudian pada tahun 2018 dari Kementerian Sosial berubah menjadi 10 kg, karena penerima raskin sudah biasa menerima 15 kg, sehingga Pemerintah Daerah Kota Parepare menambah 5 kg dengan disubsidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jumlah data penerima Rastra dari Pusat adalah 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber anggaran diperoleh dari APBD Kota Parepare untuk penambahan Rastra sebesar 5 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dinas yang dilibatkan di Pemerintah Koat Parepare terkait data penerima manfaat sebanyak 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) kepala keluarga adalah Dinas Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga penambahan Rastra sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kg dan sudah dianggarkan untuk biaya distribusi;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018 program Rastra pernah disosialisasikan dan penyerahan secara simbolis oleh Walikota Parepare kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum penyerahan Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat ada petunjuk harus sosialisasi terlebih dahulu, kemudian Rastra diserahkan secara simbolis oleh Walikota Kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tenggang waktu sosialisasi dengan penyerahan secara simbolis oleh Walikota kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi menghadiri semua kegiatan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat dilakukan sosialisasi adalah Saksi, Walikota, Bulog, Camat dan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua penerima manfaat hadir pada saat sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Rastra secara simbolis oleh Walikota kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Dinas Sosial tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wakil Walikota tidak hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum penyerahan Rastra secara simbolis oleh Walikota kepada Keluarga Penerima Manfaat Walikota memberikan sambutan;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang disampaikan oleh Walikota pada saat memberikan sambutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sosialisasi diliput dari Dinas Kominfo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Walikota akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota periode berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi dan penyerahan Rastra secara simbolis bisa Walikota delegasikan tapi sebaiknya Walikota yang mensosialisasikan;
- Bahwa Saksi dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik terkait " saksi mengetahui Kalau Walikota akan Mencalonkan diri sebagai Calon Walikota" dan Saksi tidak membenarkan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di penyidik tidak ada tekanan ataupun dipaksa;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengatur Jadwal Kegiatan Sosialisasi Program Rastra adalah dari Bagian Ekonomi dan konsultasi ke Bagian Protokoler Walikota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tenggang waktu antara penetapan calon Walikota dengan sosialisasi program Rastra;
- Bahwa tugas saksi selaku Kabag Ekonomi adalah merumuskan kebijakan pengembangan sarana ekonomi daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, program raskin tersebut sudah lama tapi saksi baru mengetahui pada Tahun 2017 karena baru diangkat sebagai Kabag Ekonomi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun sebelumnya penerima raskin menerima 15 kg, kemudian pada bulan Januari 2018 dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial berubah menjadi 10 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perubahan Raskin menjadi Rastra karena ada SK dari Kementerian Sosial yang ditujukan ke Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat dari pemerintah pusat langsung ke bagian ekonomi, kemudian membuat nota pertimbangan ke Walikota terkait dengan keputusan SK Kementerian Sosial tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial pada bulan Januari 2018, namun tanggal surat Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Walikota dan menyampaikan tentang SK Kementerian Sosial dan sikap Walikota pada waktu itu mengatakan selama ini masyarakat menerima Raskin sebanyak 15 kg, sehingga langsung rapat bersama BKD, BAPEDA dan Bagian Ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari rapat bersama dengan Walikota, BKD, BAPEDA dan Bagian Ekonomi ditindaklanjuti dan diusulkan untuk konsultasi ke BPKP terkait penambahan 5 kg, karena tersedia dana anggaran subsidi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Walikota ke BPKP menyampaikan usulan penambahan 5 kg dan BPKP menyampaikan bisa sepanjang dananya tersedia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Keluarga Penerima Manfaat tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dari BPKP, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya PERWA Nomor 3 tahun 2018 ditandatangani oleh



Walikota dan sepengetahuan Saksi, Wakil Walikota tidak mengetahui hal ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan tentang kebijakan Walikota tentang Rastra tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam SK dari Kementerian Sosial disebutkan ada perubahan beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat menjadi 10 kg tapi di gratiskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi Pemerintah Kota menanggulangi 5 kg sehingga semuanya berjumlah 15 kg, karena masyarakat penerima manfaat sudah terbiasa merasakan menerima 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembagian Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat belum ada ditetapkan pasangan calon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Walikota adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mencalonkan diri sebagai Paslon pada saat penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Walikota melaksanakan Cuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Walikota Cuti, Walikota tetap melaksanakan tugas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dirjen Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sosial datang ke Parepare pada tanggal 27 Desember 2017 dan diadakan pertemuan di Aula untuk sosialisasi masalah pemberantasan kemiskinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus segera dilaksanakan sosialisasi program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi no. 26 di Penyidik, bukan keterangan berasal dari saksi tapi Penyidik yang menghitung tenggang penetapan calon dari diadakannya sosialisasi program Rastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan pencalonan Walikota Parepare;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;



27. FIKRIANI HAKIM, S.E., Alias IKRI Binti H. ABD. HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi adalah Kasubag Penanganan Usaha Daerah Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa selain sebagai Kasubag Penanganan Usaha Daerah Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare, saksi juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk kegiatan penyaluran beras yang sebelumnya adalah Raskin kemudian berubah menjadi Rastra;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Tim Program Rastra pada bulan Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keluarga Penerima Manfaat Rastra di Kota Parepare sebanyak 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) Kepala Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Peraturan dari Kementerian Sosial bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat berhak menerima 10 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 masyarakat telah menerima Raskin sebanyak 15 kg, kemudian pada tahun 2018 dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Sosial program Raskin berubah menjadi Rastra dan adanya pengurangan jumlah beras yang diterima oleh masyarakat berubah menjadi 10 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah adanya surat dari Kementerian Sosial yang isinya adanya pengurangan jumlah beras yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat, kemudian Pemerintah Kota Parepare menambah 5 kg, sehingga akhirnya yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat Rastra tetap menerima beras sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan pemerintah Kota Parepare menambah Rastra sebanyak 5 kg tersebut karena sebelumnya masyarakat Kota Parepare tahunya menerima pembagian beras sebanyak 15 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran yang digunakan untuk penambahan Rastra tersebut dari Anggaran Pokok yang tersedia;



- Bahwa sepengetahuan Saksi program Rastra tersebut sudah diketahui sebelumnya dari pertemuan yang dilaksanakan di Provinsi pada bulan Oktober dan bulan November 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai subsidi 5 kg Rastra yaitu Peraturan No. 3 tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada sosialisasi mengenai program Rastra dan penyerahan secara simbolis pada tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sosialisasi mengenai program Rastra dan penyerahan secara simbolis dilaksanakan di 4 (empat) Lokasi, masing-masing di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Soreang, Lapangan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat dan Jalan Lasiming Kecamatan Ujung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat penyerahan Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah Walikota, Bulog, Para SKPD, Camat dan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Walikota memberikan sambutan dilanjutkan dari Bulog dan selanjutnya Walikota melaksanakan penyerahan perdana Rastra pada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun-tahun sebelumnya Walikota selalu hadir pada saat diadakan sosialisasi dan Wakil Walikota tidak pernah hadir pada sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang meliput pada saat Walikota berpidato dalam kegiatan sosialisasi Bansos Rastra dan penyerahan perdana Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat Rastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada aturan yang mengatur bahwa harus Walikota yang hadir melakukan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menentukan jadwal sosialisasi tersebut adalah dari Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat tentang program Rastra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Bagian Ekonomi Pemkot Parepare yang menentukan tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018 untuk dilaksanakan sosialisasi Program Bansos Rastra dan penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada penyerahan Raskin secara simbolis yang sekarang berubah menjadi Rastra yang dilakukan setiap awal Tahun Anggaran;



- Bahwa sepengetahuan Saksi acara penyerahan Raskin secara simbolis pada tahun 2015 dilaksanakan di Wattang Soreang Kota Parepare, pada tahun 2016 dilaksanakan di Lapangan Andi Makkasasu Kota Parepare, dan pada tahun 2017 dilaksanakan di Tonrangeng Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada penyampaian dari Walikota pada saat berpidato bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jadwal Tahapan Pilkada kota Parepare;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

28. HJ. IRMA SURYANI, S.Pd., MM., Als Hj. IRMA Binti JALALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Dinas Sosial Kota Parepare;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat dari Kementerian Sosial pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Surat dari Menteri Sosial tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi daerah lain juga menerima Rastra karena Rastra merupakan Program Nasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada sosialisasi tentang adanya bantuan Rastra sejumlah 10 kg yang sebelumnya disebut Raskin yang berjumlah 15 kg yang dilaksanakan di Makassar pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari Kementerian Sosial pernah mengumpulkan semua Kabupaten kemudian diberitahukan mengenai Program Bansos Rastra yang dilaksanakan di Makassar;
- Bahwa Saksi menghadiri sosialisasi program Bansos Rastra pada 3 (tiga) Kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Bantuan Sosial Rastra dari Kementerian Sosial sebanyak 10 kg dan ada penambahan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare sebanyak 5 kg;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Kebijakan Pemerintah Daerah menambah rastra sebanyak 5 kg supaya Keluarga Penerima Manfaat tetap menerima beras sebanyak 15 kg sebagaimana yang diterima tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua Keluarga Penerima Manfaat hadir dalam acara sosialisasi program Rastra dan penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu pelaksanaan cara sosialisasi program Rastra dan penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kata-kata yang disampaikan oleh walikota pada saat penyerahan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Walikota akan kembali mencalonkan lagi sebagai Calon Walikota;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Walikota akan mecalonkan lagi sebagai Calon walikota dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa Ketua DPRD Parepare hadir atau tidak pada kegiatan Sosialisasi program Rastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masyarakat yang keberatan tentang program Rastra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat Wakil Walikota hadir pada saat sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Wakil Walikota tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tahun 2017 ada penyerahan simbolis raskin kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jadwal tahapan Pilkada Parepare;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan;

29. IWAN ASAAD AP, M.Si Als IWAN Bin ASAAD AL IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut, keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah keterangan yang sebenarnya tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa dan keterangan di penyidik tersebut tetap dipertahankan oleh Saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Parepare;



- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai plt. Sekretaris Daerah pada tanggal 1 Oktober 2017 dan pada tanggal 1 April 2018 saksi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dari pada Sekretaris Daerah adalah menyangkut Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian dan pada umumnya membantu tugas Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Walikota berhalangan hadir mengikuti kegiatan tertentu, biasanya ada surat dan disposisi Walikota untuk memberikan delegasi kepada Sekda atau Asisten untuk mewakili Walikota hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah Walikota berhalangan dan diwakili oleh Wakil Walikota untuk hadir dalam kegiatan tertentu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila disposisi ditujukan Ke Wakil Walikota ataupun Asisten tidak melalui Sekda tetapi ditujukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui sosialisasi tentang program Rastra karena Saksi pernah hadir di kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sosialisasi tentang Rastra rutin dilakukan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dan pada tanggal 28 Januari 2018 Saksi ikut sosialisasi di Kecamatan Bacukiki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain di Kecamatan Bacukiki dilaksanakan sosialisasi, di Kecamatan lain juga diadakan sosialisasi tapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada acara sosialisasi adalah dari Unsur Pemda dalam hal ini Walikota, Camat, Lurah, dan Bulog serta para Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sosialisasi yang Saksi hadiri bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyampaikan sosialisasi adalah Walikota dan dari Bulog pada kegiatan sosialisasi bansos program Rastra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyerahkan Rastra secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah Walikota dan didampingi oleh dari Bulog dan unsur yang terkait dalam hal ini Kabag Ekonomi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibagikan secara simbolis oleh Walikota kepada Keluarga Penerima Manfaat pada saat itu adalah sampel Rastra saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dari media yang meliput dan ada juga dari Media Pemkot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat sosialisasi Walikota menyampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah terkait kebijakan Bansos Rastra yang mengalami perubahan terkait kebijakan pemerintah pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Walikota melakukan sosialisasi mengenai program rastra pada waktu itu akan mencalonkan diri sebagai calon Walikota akan tetapi belum ada penetapan calon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan Calon Walikota Parepare pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Pemerintah Daerah selalu mengadakan Sosialisasi dan Walikota Parepare selalu turun tangan dan hadir dalam kegiatan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan Walikota ingin mengetahui dan meyakinkan program tersebut sampai kepada masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan yang mengatur Walikota turun Langsung melakukan Kegiatan sosialisasi tersebut, tetapi sejak tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 tersebut dan Kegiatan sosialisasi merupakan program urgen sehingga Walikota selalu turun tangan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan ingin mengetahui dan meyakinkan program tersebut sampai ke masyarakat;
- Bahwa sosialisai yang Saksi maksud adalah sosialisasi tentang bantuan sosial program Rastra dan penyerahan secara simbolis Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara teknis mengenai penyerahan Bantuan Sosial Rastra diserahkan kepada Camat dan Lurah setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Lurah membagikan Bantuan Sosial Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2016 masyarakat Kota Parepare sudah menikmati Raskin Gratis karena sudah dianggarkan di APBD dan transpornya belum gratis, dan pada tahun 2017 Raskin sebanyak 15 kg dan transpornya sudah digratiskan oleh Pemerintah Kota Parepare, akan tetapi pada tahun 2018 ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat



menjadi 10 kg dan digratiskan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan kebutuhan masyarakat Kota Parepare sebanyak 15 kg, sehingga Pemerintah Kota Parepare mencermati hal tersebut dan disamping itu tersedia anggarannya maka dibuatlah kebijakan tentang subsidi penambahan beras Rastra sebanyak 5 kg dari Pemerintah kota sehingga Keluarga Penerima Manfaat Rastra tetap memperoleh Rastra sebanyak 15 kg;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebut tertuang dalam APBD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah dilakukan pembahasan di DPRD menyangkut APBD untuk subsidi beras Raskin dan hadir pada waktu itu adalah Badan Sektor Keuangan Daerah, Bagian Ekonomi, Sekda, Asisten II, Bulog dan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap pembahasan di APBD tidak mesti Wakil Walikota hadir karena telah dihadiri oleh Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang dirugikan mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Parepare memberikan Subsidi sebanyak 5 kg sehingga Rastra menjadi 15 kg justru dengan penambahan tersebut bermanfaat ke masyarakat dan kementerian sosial mendukung kebijakan Pemerintah Kota Parepare dan dijadikan contoh bagi daerah lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan penyerahan secara simbolis, karena tidak mungkin Walikota menyerahkan secara satu persatu, harus sesuai dengan protokoler dari Pemda, untuk Kecamatan Bacukiki telah disimbolkan dari Walikota dan penyerahan dilanjutkan oleh Camat dan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebijakan penambahan 5 kg yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota apabila tidak didukung dan disahkan oleh DPRD tidak bisa jalan karena tertuang dalam APBD Kota Parepare;
- Bahwa saksi memangku jabatan organik sebagai Kepala BAPPEDA Kota Parepare sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi program rastra merupakan program lama lanjutan dari program raskin dan merupakan program pengentasan kemiskinan, strategis program pemerintah pusat dan daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran penambahan Rastra diambil dari anggaran subsidi pos belanja tidak langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;



30. HASRUDDIN HUSAIN, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi adalah divisi hukum KPU Kota parepare sejak 25 Desember 2017 dan saksi bertugas melakukan kajian terhadap semua tahapan mengenai kegiatan hukum secara umum, melakukan supervise terhadap kegiatan kampanye.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare diikuti dua pasangan calon yaitu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, SH, MH berpasangan dengan Pangerang Rahim dan Dr. Ir. Achmad Faisal Andi Sapada berpasangan dengan Asriady Samad.
- Bahwa salah satu pasangan calon yaitu DR H. Muhamad Taufan Pawe SH, MH berpasangan dengan Pangerang Rahim telah dibatalkan pencalonannya.
- Bahwa pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018, kemudian penetapan pasangan calon di laksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya tanggal 13 Pebruari 2018 diadakan pengundian nomor urut Paslon dan saat pengundian pasangan calon yaitu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, SH, MH yang berpasangan dengan Pangerang Rahim mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan calon Dr. Ir. Achmad Faisal Andi Sapada yang berpasangan dengan Asriady Samad mendapatkan nomor urut 2.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. LA ODE HUSEN, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada Surat Tugas dari Kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Riwayat Pendidikan Ahli yaitu Ahli Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unhas Makassar tahun 1985, Magister Hukum pada Fakultas Unpad Bandung tahun 1997, Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad Bandung tahun 2004, Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu Dosen Fakultas Hukum UMI Makassar Bidang Hukum Tata Negara sejak



tahun 1986 sampai sekarang dan Jabatan Ahli Guru Besar Fakultas Hukum UMI Makassar ;

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini sebagai Ahli Tata Negara;
- Bahwa Ketentuan dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan norma hukum yang bersifat larangan (Verboden) bagi pemangku jabatan yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, ketentuannya melarang tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau mencampuradukkan antara kewenangan sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa pemangku jabatan itu dilarang mencampuradukkan kewenangan, tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan ;
- Bahwa di dalam undang-undang sangat limitatif disitu disebutkan dilarang menggunakan program, istilah menggunakan disini mempunyai makna yang berbeda dengan melaksanakan, kalau menggunakan itu berdasarkan kewenangan, dan undang-undang menyatakan dilarang menggunakan kewenangan artinya seorang pejabat khususnya Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota memang dilarang menggunakan bukan dilarang melaksanakan, istilah kewenangan di sini terkait perbuatan disitulah letak makna menggunakan, seharusnya didelegasikan;
- Bahwa karena undang-undang yang mengatur agar penyelenggaran negara berperilaku sesuai dengan perintah undang-undang sehingga hal tersebut sudah dapat dikategorikan menggunakan program karena setiap warga negara dianggap mengetahui undang-undang setelah diundangkan;
- Bahwa jika melihat video Terdakwa mensosialisasikan program Rastra yang diperlihatkan di persidangan sudah jelas perbuatan Terdakwa masuk dalam pengertian menggunakan program;
- Bahwa menurut Ahli keuntungan Walikota dengan adanya video ini adalah menambah perhatian masyarakat;
- Bahwa di dalam undang-undang dikatakan menguntungkan atau merugikan tetapi dalam undang-undang tidak dikatakan secara tegas apakah dalam undang-undang itu mengharuskan kerugian nyata atau materiil sehingga Ahli dalam membaca undang-undang ini hanya berasumsi;



- Bahwa dengan melihat video tersebut seorang Walikota sudah dapat dikatakan menggunakan program seharusnya didelegasikan ;
- Bahwa kebiasaan menyerahkan secara simbolis program Rastra harus kembali lagi ke norma hukum;
- Bahwa jika Ahli melihat video yang diputar di persidangan ini masuk dalam kategori menggunakan program;
- Bahwa dalam undang-undang tidak diberikan penjelasan apakah menguntungkan atau merugikan sehingga Ahli hanya dapat berasumsi bahwa ada keuntungan yang diperoleh andai saja calon ini adalah calon independen itu pasti mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan dukungan, namun jika bukan calon independen Ahli hanya berasumsi bahwa ada keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa Ahli hanya menggunakan logika karena pemilihan ini ada 2 (dua) calon yang berhadapan sehingga kalau ada yang diuntungkan tentu ada yang dirugikan tetapi lagi-lagi Ahli hanya berasumsi karena undang-undang tidak menjelaskan;
- Bahwa kalau penetapan pasangan calon bulan Februari 2018 berarti rentan waktunya 6 bulan ke belakang sebelum penetapan calon;
- Bahwa kalau menurut Ahli masuk dalam kategori menggunakan program, karena norma ini ditujukan kepada pejabat agar tidak menggunakan kewenangannya itu lagi bila masih mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota;
- Bahwa dalam Undang-undang dikatakan dilarang menggunakan program yang merugikan salah satu pasangan calon jadi harus ada kerugian nyata bukan kerugian potensial dan di dalam undang-undang tidak ditegaskan apakah kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian nyata atau kerugian potensial;
- Bahwa kalau membaca norma ini kembali ke prinsip pertanggung jawaban jabatan ketika dikatakan Walikota atau Wakil Walikota salah satunya harus bertanggung jawab, kalau kerugian yang dirasakan berdasarkan hasil survei menurut Ahli kerugian tersebut masih sumir karena hasil survei ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini bisa dilaksanakan oleh kedua pasangan calon sehingga hasil survei tersebut belum terjamin objektifitasnya;
- Bahwa apabila kedua-duanya menggunakan program maka kedua-duanya telah melanggar karena undang-undang telah membatasi;



- Bahwa Ahli tidak mengatakan ada yang salah dari video yang ditampilkan di persidangan, Ahli hanya mengatakan inilah bentuk penggunaan program;
- Bahwa menurut Ahli simbolis itu adalah tanda bahwa ada kewenangan yang digunakan ;
- Bahwa di dalam undang-undang ada tanda koma sehingga bisa berdiri sendiri, bisa menggunakan kewenangan, bisa menggunakan program dan menggunakan kegiatan bukan menggunakan "kata atau", atau "kata dan";
- Bahwa dalam undang-undang diatur waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, Ahli tidak bisa berpendapat persoalan locus dan tempus delicti dari persoalan itu karena itu masuk ranah pidana ;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan itu sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan yang transparan sehingga masyarakat itu bisa mengakses dan merasakan termasuk merasakan dampak kegiatan itu dalam administrasi ada asas rechtmatigheid dan doelmatigheid ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara singkat bahwa Undang-Undang itu mengatakan bahwa putusan Pengadilan itu tidak meniadakan tuntutan pidana sekalipun sudah dinyatakan apa adanya oleh Mahkamah Agung tetapi tindak pidana tidak hilang sampai ada putusan Pengadilan yang mengatakan hal itu;
- Bahwa setiap laporan kepolisian menindaklanjuti ke Penyelidikan, Penyidikan sampai dibawa ke Pengadilan, Ahli tidak melihat adanya cacat hukum dalam perkara ini ;
- Bahwa menurut Ahli disitu ada penafsiran apakah sejak terjadinya atau sejak diketahui, lazimnya bukan hanya 7 (tujuh) hari setelah terjadi tetapi 7 (tujuh) hari setelah diketahui sehingga kasus ini jalan terus;
- Bahwa memang bukti rekaman sudah dijadikan sebagai bagian alat bukti dan sudah diketahui oleh umum dan apa yang diketahui oleh umum tidak usah dipertanyakan lagi, menurut Ahli semuanya itu adalah penilaian subjektif siapa saja boleh mengajukan tetapi yang boleh menilai alat bukti itu adalah Majelis Hakim apakah bisa digunakan dalam kasus itu atau tidak;

2. Dr. AUDYNA MAYASARI MUIN, S.H.,M.H.,CLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;



- Bahwa dapat Ahli jelaskan Riwayat Pendidikan Ahli yaitu Ahli S1 pada Fakultas Hukum Unhas Konsentrasi Hukum Pidana tahun 2011, S2 pada Fakultas Unhas Konsentrasi Hukum Pidana tahun 2013, S3 Fakultas Hukum Unhas Konsentrasi Hukum Pidana tahun 2015, Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli yaitu Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Unhas sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dijadikan Ahli tetapi bukan di bidang Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Hukum Gowa;
- Bahwa pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik terkait untuk membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana dalam Pasal 188 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Pejabat Negara dan Kepala Daerah atau Lurah lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipidana dengan Sanksi Pidana dimana untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana harus ada 3 yaitu pertama harus ada subjek hukumnya merujuk pada orang perorangannya, kedua harus ada *actus reus* atau perbuatan yang dilarang, di dalam Pasal 188 yang dimaksud perbuatan yang dilarang yakni mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , dan yang ketiga harus ada sanksi pidananya kita lihat di Pasal 188 sanksi pidananya disitu ada 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan atau pidana denda, lamanya pidana bisa kita lihat paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kedatangan Ahli untuk memenuhi apakah Terdakwa dalam kasus ini memenuhi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana rumusan pasalnya itu pertama Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan lain di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sehingga kedatangan Ahli untuk membuat terang unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa pada saat Ahli di BAP, penyidik menunjukkan kepada Ahli terkait video rekaman sosialisasi Rastra ;

- Bahwa Ahli membenarkan video yang diperlihatkan di persidangan adalah video yang diperlihatkan di Penyidik;
- Bahwa seperti Ahli jelaskan tadi ada rance waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa rance waktu yang dilarang oleh baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota ada waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, penetapannya itu pada tanggal 12 Februari 2018 kita hitung mundur jadi batas waktu yang dilarang bagi Petahana untuk melakukan kewenangan, program dan kegiatan mulai dari 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 sehingga menurut pendapat Ahli masuk dalam rance waktu yang ditetapkan oleh Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut karena melakukan sosialisasi itu dilakukan di tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari 2018 yang merupakan rance waktu yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli dasar dapat dipidananya seseorang yang pertama terkait *mens rea* yang merujuk pada subjek hukumnya yaitu orang perorang maupun korporasinya dalam konteks ini orang perorangannya adalah Terdakwa Taufan Pawe, dalam pidana memang dikenal ada penghapusan pidana tetapi dalam konteks ini melihat sisi kasus Ahli tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan yang kedua terkait dengan unsur perbuatannya atau *actus reus*, perbuatannya seperti yang Ahli katakan tadi bahwa dalam Pasal 188 perbuatan yang dilarang adalah yang memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pertama menggunakan kewenangan, berdasarkan BAP bahwa Petahana menerbitkan Perwali pada tanggal 24 Januari 2018 ;
- Bahwa unsur yang pertama yaitu dilarang menggunakan kewenangan dan kewenangan ini dengan menerbitkan Perwali menurut Ahli pada saat Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Walikota menerbitkan Perwali tanggal 24 Januari 2018 dimana Perwali itu ada program penambahan kebijakan pemerintah yang menentukan bahwa pemberian beras sejahtera itu hanya 10 kg dalam program itu ditambahkan 5 kg jadi itu yang Ahli maksud program, dan terakhir unsur kegiatan terakit rance waktu yang telah disebutkan oleh Penuntut Umum Terdakwa melakukan sosialisasi dalam bentuk kegiatan yang Ahli maksud unsur kegiatannya itu Taufan Pawe mensosialisasikan program kerja dimana ada penambahan dimana



kebijakan pusat itu 10 kg ditambahkan menjadi 15 kg, selanjutnya kedua ada unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri atau daerah lain, menguntungkan disini jangan dimaknai dalam konteks ekonomi tetapi dalam hukum menguntungkan itu tidak hanya sekedar materi tetapi ada non materi, dengan adanya program kerja yang disampaikan di sosialisasi, bahwa ini program kerja ada penambahan 5 kg sehingga masyarakat akan merasakan bahwa bagus memilih calon ini sehingga akan naik elektabilitasnya sehingga menguntungkan pihak Terdakwa dan otomatis akan merugikan pihak lain ;

- Bahwa bila ada yang dirugikan otomatis akan ada yang diuntungkan karena rumusan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikatakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa sebenarnya dalam Pasal 188 itu jika dia menggunakan kewenangannya yaitu dengan menerbitkan Perwali dimana dalam Perwali tersebut ada program yang menaikkan jumlah beras sejahtera dari 10 kg menjadi 15 kg sementara undang-undang itu melarang karena ada asas *lex superior derogat lex inferiori* yaitu undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- Bahwa Ahli tidak punya kompetensi menilai mengenai Perwali tersebut salah atau tidak karena kompetensi Ahli adalah hukum pidana ;
- Bahwa pengetahuan Ahli dalam pidato tersebut Terdakwa sudah petahana;
- Bahwa Ahli tidak tahu jadwal KPU mengenai tahapan Pilkada Kota Parepare;
- Bahwa seperti yang Ahli katakan keuntungan dalam hukum tidak harus dalam bentuk fisik atau uang tetapi ada namanya keuntungan sosial dengan adanya kampanye, dengan adanya sosialisasi tersebut kepada masyarakat otomatis elektabilitas dari Terdakwa akan naik ;
- Bahwa dengan melakukan sosialisasi dan rance waktu yang dilarang oleh undang-undang otomatis ibaratnya dia sudah curi star otomatis akan merugikan pihak lainnya itulah makanya undang-undang melarang hal itu supaya tercipta keadilan sehingga pada saat penetapan calon itu dilakukan baru boleh melakukan kampanye atau sosialisasi;



- Bahwa dengan melakukan sosialisasi dan rance waktu yang dilarang dalam undang-undang maka dia masuk kategori tindak pidana dimana dalam tindak pidana itu ada 2 (dua) ada kejahatan dan ada pelanggaran dan di dalam undang-undang Pemilukada Pasal 188 ini masuk kategori kejahatan;
- Bahwa dalam hal ini konteksnya hanya sebatas Administrasi semata sementara di Pasal 188 itu masuk kategori Tindak Pidana sehingga jangan menyamakan antara Adnimistrasi dengan Pidana karena ciri khusus dari tindak pidana ada sifat melawan hukumnya dimana sifat melawan hukumnya itu ada di Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa kalau menurut undang-undang keuntungan atau kerugian yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini tidak cukup hanya disebutkan saja tetapi harus dibuktikan;
- Bahwa seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya kalau unsur ekonomi bisa diukur tetapi dalam hukum itu ada namanya keuntungan sosial yang diperoleh dengan program yang dimilikinya sehingga ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan program ini, jadi otomatis merugikan lawannya;
- Bahwa keuntungan disini bisa dalam bentuk nyata dan dalam bentuk abstrak;
- Bahwa tadi ada pernyataan Terdakwa dalam pidato bahwa Terdakwa sampai ke Dinas BPKP memperjuangkan sehingga sudah ada kata bujukan dan akan mempengaruhi orang bahwa bagus program Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli masyarakat yang datang ke acara sosialisasi itu tidak bisa dipastikan 100 % memilih Terdakwa tetapi menurut Ahli 50%-70% otomatis akan terpengaruh dengan program kerja yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli dengan menggunakan program ini orang-orang sudah akan melihat sedangkan lawannya belum melakukan apa-apa meskipun 100 % tidak akan tetapi paling tidak ada yang akan memilih calon Walikota tersebut;
- Bahwa adapun program yang Ahli maksud pada saat diperiksa penyidik adalah terkait penambahan 10 kg menjadi 15 kg jadi tidak melihat apakah program itu lama atau baru yang jelas itu adalah program;

3. PROF. Dr. H. MUHAMMAD SAID KARIM, S.H, M.H, M.Si, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah diputarkan video oleh penyidik, maka ahli belum dapat memberi keterangan memastikan apakah benar telah terjadi kegiatan yang telah dilakukan Terdakwa Dr. H.M Taufan Pawe, S.H M.H, telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Oleh karena keberadaan alat bukti video yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana ini, masih perlu dipertanyakan beberapa hal kebenarannya secara hukum : 1. Dari manakah sumber video ini? 2. Adakah jaminan kepastian hukum bahwa video yang dijadikan alat bukti perkara ini, tidak mengalami proses editing (penghilang bagian-bagian tertentu dari rekaman video tersebut) sebelum tiba ditangan penyidik? 3. Siapakah yang melakukan perekaman suara dan gambar dalam video ini? 4. Apakah perekaman video tersebut sejak semula dimaksudkan untuk tujuan penegakan hukum?. Sekurang kurangnya keempat hal tersebut memerlukan jawaban dan kepastian hukum, oleh karena berdasarkan putusan mahkama konstitusi republik Indonesia (MK-RI) No.20/PUU-XIV/2016 Tanggal 30 Agustus 2016, memutuskan bahwa hasil rekaman suara/video barulah dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara pidana, dengan syarat perekaman video tersebut dilakukan oleh penegak hukum dan sejak awal dilakukan perekaman tersebut memang tujuannya untuk kepentingan penegakan hukum.
- Bahwa Pejabat Negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara. Yang termasuk pejabat Negara menurut undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Adalah : 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratan rakyat; 3. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; 4. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah; 5. Ketua , wakil ketua , ketua muda dan hakim agung pada Mahakama agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad-hoc; 6. Ketua , wakil ketua dan anggota mahkama konstitusi; 7. Ketua , wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan; 8. Ketua , wakil ketua dan anggota komisi yudisial; 9. Ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi; 10. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 11. Kepala perwakilan republic Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 12. Gubernur dan Wakil Gubernur; 13.



Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 14. Notaris; 15. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan pejabat Negara dan aparatur sipil Negara yang dimaksud dalam pasal tersebut pasal 188 RI No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang – undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang yang telah diubah dengan undang-undang no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 1 tahun 2015 adalah semua yang disebutkan dalam undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Ditambah dengan yang secara khusus disebutkan pasal 188 UU RI No.1 tahun 2015 tentang peraturan pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang yang telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.1 tahun 2015, dalam pasal tersebut ditambahkan disebutkan pula, kepala desa atau sebutan lain/lurah.

- Bahwa kedudukan peraturan Walikota dalam UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dimungkinkan untuk dikeluarkan atau diterbitkan dasar hukumnya dapat mengacu dalam pasal 7 huruf g peraturan daerah kabupaten dari kota UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangn undangan jenis peraturan ini dikenal dalam hirarki atau tata urutannya sebagai berikut :
 - a) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b) Ketetapan jenis permusyawaratan rakyat;
 - c) Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - d) Peraturan pemerintah;
 - e) peraturan presiden;
 - f) Peraturan daerah provinsi; dan
 - g) Peraturan daerah kabupaten/kota
- Bahwa pemeriksaan perkara pidana ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah yang diduga melanggar pasal 71 ayat 3 gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, yang diduga dilakukan oleh calon walikota parepare



Terdakwa Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H M.H. Alasan ini pula yang sama dijadikan dasar oleh KPU kota parepare, mendiskualifikasi/mengeluarkan Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H M.H. dalam daftar calon walikota parepare, dan atas putusan KPU kota parepare, tersebut telah dilakukan keberatan dan upaya hukum oleh pihak yang dirugikan Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H M.H. ke Mahkamah Agung RI, oleh karena itu seharusnya proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara pidana ini ke pengadilan seharusnya ditunda, menunggu terbitnya/keluarnya putusan Mahkamah Agung RI atas perkara yang dimohonkan oleh Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H M.H. melawan KPU kota parepare, guna mencegah terjadinya tumpukan putusan pengadilan.

- Bahwa prinsip hukum pidana *Ultimum Remedium*, dalam hal terjadi suatu permasalahan yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai jalur misalnya penyelesaian jalur administrasi dan tata usaha Negara, jalur perdata, jalur pidana, maka prinsip hukum pidana *ultimum remedium* memberikan kesempatan kepada bentuk-bentuk penyelesaian lain, penyelesaian jalur pidana adalah jalur terakhir (*ultimum remedium*) perlu dipahami dalam pemeriksaan perkara pidana ini, bahwa program raskin, pemberian beras bagi warga miskin, adalah program nasional yang menggunakan sumber dana APBN, di Parepare telah dilaksanakan sejak 2016. Pelaksanaan kegiatan nasional program raskin, pelaksanaannya adalah kebijakan pemerintah kota (walikota dan wakil walikota pada saat ini kedua-duanya adalah *incumbent*) dengan persetujuan legislative

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa program bantuan menyangkut beras sejahtera sebenarnya bersumber dari kebijakan nasional yang dimulai dari beras Raskin, beras Raskin ini kemudian Terdakwa mencermati sebagai Kepala Daerah yang mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dasar yaitu masalah pangan, sejak Terdakwa dilantik menjadi Walikota tanggal 30 Oktober 2013 kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan karena ada disclaimer dan alhamdulillah dalam 6 (enam) bulan pemerintahan bisa teratasi, kemudian Terdakwa mencoba menerjemahkan dan berimprovisasi bahwa Terdakwa harus memperhatikan rakyat Terdakwa karena beras Raskin yang ada pada waktu itu 15 kg dimana harus ditebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram menjadi rebutan kenapa menjadi rebutan karena data penerima manfaat itu domain dari pemerintah pusat



bukan pemerintah kota bahkan beras 15 kg tersebut dibagi 3 (tiga) tetap dibeli, sehingga Terdakwa mencoba melihat lagi RPJMD Terdakwa adakah kemungkinan beras sejahtera itu Terdakwa gratiskan, setelah Terdakwa lihat ternyata memungkinkan kemudian keluarlah rumusan perencanaan dana subsidi beras sejahtera dan itu dibahas tahun 2015 agar bisa dimasukkan dalam rencana anggaran tahun 2016, setelah dibahas oleh DPRD kemudian dilanjutkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016, disitu Terdakwa alokasikan Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk subsidi beras sejahtera dan alhamdulillah berjalan lancar, dalam perjalanannya Terdakwa sempat lihat di Kantor Lurah kenapa beras raskinnya sudah digratiskan tetapi masih bertumpuk di Kelurahan dan dari laporan banyak warga inilah Terdakwa berpikir beras tidak sampai ke penerima manfaat dan beras sudah rusak karena lambat mengambilnya kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Bappeda agar penerima manfaat menerima beras raskin di depan pintu rumah masing-masing dan kemudian dibahas lagi dengan tim anggaran legislatif dan kemudian disetujui, di tahun 2017 tetap dianggarkan Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) plus dana pendistribusian kalau tidak salah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) persak tetapi pendistribusiannya itu ada pada domain RT, dan RW, Terdakwa hanya menyiapkan sarannya, kemudian berjalan lagi ada surat dari Mendagri tanggal 08 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, kemudian Terdakwa dikunjungi oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial tanggal 27 Desember 2017 kemudian Terdakwa diperintahkan harus segera mensosialisasikan 2 (dua) hal pertama beras raskin yang selama ini diterima 15 kg dari pemerintah pusat ditebus Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) kini digratiskan tetapi turun menjadi 10 kg, tetapi Terdakwa bilang kepada Dirjen Bahwa masyarakat Terdakwa sudah menerima beras Raskin secara gratis sejak tahun 2016, kedua sampaikan kepada mereka bahwa bansos beras sejahtera ini hanya diterima sampai bulan Juli jadi tanggal 1 Agustus 2018 tidak lagi dalam bentuk beras tetapi dalam bentuk kartu seperti ATM yang di dalamnya isinya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga dari uang ini masyarakat nanti bebas membeli mau beli beras atau yang lain karena bantuan pangan ini non tunai, itulah yang mendasari Terdakwa turun sosialisasi dalam video, sebenarnya video yang diperlihatkan di persidangan sudah terpenggal diutamakan hanya beras sejahteranya, oleh karena itu persoalan mengenai beras raskin menjadi beras sejahtera menjadi bantuan



sosial beras sejahtera adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa tidak dilaksanakan, kalau persoalan digratiskan itu persoalan inovasi daerah dan telah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tentunya harus memperoleh persetujuan DPRD, kehati-hatian Terdakwa mengubah kebijakan yang bersifat linear ini sehingga Terdakwa konsultasikan dengan Pak Dirjen kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan kepala BPKP dan pada waktu itu kepala BPKP berpendapat bahwa boleh silahkan asalkan dengan syarat ada anggaran yang tersedia untuk itu dan yang kedua jangan menambah penerima manfaat, setelah itu Terdakwa keluaran Peraturan Walikota, sehingga bagi masyarakat Terdakwa tidak mengetahui ada perubahan dari 15 kg menjadi 10 kg;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah mendaftar sebagai calon Walikota Parepare tetapi penetapan calon pada tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menggunakan program dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih tetapi Terdakwa berpendapat bahwa ini adalah hal yang sangat mendesak karena perintah 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial agar harus segera mensosialisasikan raskin menjadi bantuan sosial beras sejahtera berubah dari 15 kg menjadi 10 kg tetapi gratis sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari harus sesegera mungkin Terdakwa laksanakan sosialisasi meskipun Terdakwa mengetahui larangan itu;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ada urusan yang bersifat konkuren, konkuren terbagi 2 (dua) yaitu wajib dan pilhan dan ini masuk wajib karena pelayanan dasar, sehingga Terdakwa harus terlibat langsung termasuk Terdakwa ke BPKP langsung, dan jangan dipandang bahwa Terdakwa baru kali ini turun karena tiap tahun anggaran pertama ada namanya peluncuran, pada tahun 2016 Terdakwa meluncurkan, pada tahun 2017 Terdakwa yang meluncurkan dan pada Tahun 2018 modelnya lain karena perpaduan, kenapa Terdakwa harus turun untuk mencegah kegaduhan dalam masyarakat agar Lurah, RT, RW jangan sekali-kali memanfaatkan beras Raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat;
- Bahwa dalam peluncuran program Raskin atau Rastra tersebut Terdakwa selalu turun di awal tahun anggaran, namun sosialisasi itu baru tahun ini ada sebelumnya hanya penyerahan secara simbolis;



- Bahwa Keluarga Penerima Manfaat Rastra di Kota Parepare berjumlah 4469 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) ada penurunan dari 500 (lima ratus) ;
- Bahwa data Keluarga Penerima Manfaat itu dari Pemerintah Pusat bukan dari Pemerintah Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja Keluarga Penerima Manfaat karena yang Terdakwa tahu ini dari Kementerian Sosial dan apakah mereka itu wajib pilih Terdakwa pikir mereka adalah wajib pilih karena kepala keluarga namun orang-orangnya Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa pendistribusian Rastra dilakukan melalui Kelurahan;
- Bahwa untuk pendistribusian beras Rastra adalah domain dari Kabag Ekonomi bukan domain Terdakwa ;
- Bahwa untuk pendistribusian beras Rastra adalah domain dari Kabag Ekonomi bukan domain Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bersentuhan dengan lurah-lurah mengenai beras Rastra tersebut dan Terdakwa hanya turun 1 (satu) kali setiap tahun anggaran untuk peluncuran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Kabag Ekonomi menyangkut penyaluran beras Rastra karena sudah ada petunjuk teknisnya dari Kementerian Sosial, Terdakwa hanya fokus mengenai penganggaran saja;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada saat pidato di sosialisasi bahwa Terdakwa datang ke BPKP langsung untuk memperjuangkan agar beras Rastra 10 kg tetap menjadi 15 kg adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan dimana Terdakwa harus sinkronisasikan antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah dimana pemerintah pusat menekankan untuk mesosialisasikan bahwa Rastra 15 kg berubah menjadi 10 kg namun gratis padahal selama ini masyarakat Terdakwa sudah tahu bahwa Rastra 15 kg itu gratis sehingga Terdakwa harus berbicara seperti itu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan ini merupakan improvisasi Terdakwa sebagai Kepala Daerah agar pemerintah pusat dapat menilai bahwa kami dapat mensejahterakan masyarakat kami;
- Bahwa Terdakwa tidak berfikir sebelum melakukan sosialisasi tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018 bahwa hal ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda karena Terdakwa berpendapat ini bukan program yang dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 karena ini program dari pemerintah pusat yang bersifat linear sehingga kami pemerintah daerah tidak bisa melawan surat-surat dari Kementerian Dalam Negeri dan



Kementerian Sosial dan Telegram dari Gubernur agar segera melakukan sosialisasi sehingga Terdakwa tidak ada niat menggunakan program itu karena ini bukan program baru;

- Bahwa sudah ada Perda yang sudah menganggarkan bantuan subsidi Raskin ini yaitu Perda terkait APBD tahun anggaran 2018 ada dalam batang tubuh, dan nomenklatur;
- Bahwa menurut Terdakwa video yang diperlihatkan di persidangan sudah diedit karena hanya menampilkan sosialisasi bantuan sosial Rastra saja tidak menampilkan sosialisasi bantuan pangan non tunai namun dalam spanduk yang ada dalam video itu jelas ini bukan hanya Rastra tetapi juga bantuan pangan non tunai;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat sosialisasi Terdakwa lakukan, Terdakwa belum sebagai paslon karena penetapan paslon nanti pada tanggal 12 Februari 2018 dan karena hal ini bersifat konkuren, maka wajib Terdakwa laksanakan, dan Terdakwa tidak mendelegasikan karena itu merupakan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Daerah apakah Terdakwa akan delegasikan atau tidak dan Terdakwa menganggap ini adalah hal yang bersifat konkuren maka wajib Terdakwa yang laksanakan;
- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa ini adalah hal yang mendesak sehingga Terdakwa yang harus laksanakan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sosialisasi program Rastra pada tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Walikota Parepare pada tanggal 30 Oktober 2013;
- Bahwa tanggal 26, 27, 28, 29 Januari 2018 Terdakwa masih menjabat sebagai Walikota;
- Bahwa Terdakwa berkonsultasi dengan BPKP mengenai program Rastra karena terkait penganggaran, Terdakwa paling hati-hati selama Terdakwa menjabat Walikota, Terdakwa takut kalau BPKP berpendapat bahwa ada pergeseran anggaran dan yang kedua Terdakwa khawatir kalau anggaran ini tidak cukup;
- Bahwa apabila BPKP tidak setuju Terdakwa tidak akan mungkin melakukan program tersebut ;
- Bahwa penyerahan simbolis ini sudah secara rutin diadakan setiap tahunnya bedanya yang biasanya 15 kg sebanyak 1 (satu) karung kemudian berubah menjadi 10 kg dan 5 kg namun Terdakwa juga baru tahu bahwa ada 2 (dua) karung, setahu Terdakwa hanya menyiapkan anggaran dan tetap 15 kg



dalam 1 (satu) karung dan penjelasan dari Bulog hal itu dilakukan karena tidak bisa disatukan karena yang 10 kg dari pemerintah pusat dan 5 kg dari Pemerintah Kota;

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai paslon tanggal 12 Februari 2018 dan Terdakwa cuti tanggal 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli ada Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Ahli S1 pada Fakultas Hukum Unhas Bidang Studi Ilmu Hukum tahun 1988, S2 pada Fakultas Airlangga Bidang Magister Hukum tahun 1995, S3 Fakultas Hukum Airlangga tahun 1999;
 - Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini sebagai Ahli Administrasi Negara/Hukum Tata Negara;
 - Bahwa kalau membaca ketentuan mengenai Pasal 71 ayat (2) dan (3), pada saat pembahasan di Komisi II kebetulan Ahli diundang hadir untuk memberikan pandangan dan pendapat, ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan 3, ayat (2) menyangkut dilarang melakukan mutasi dan ayat (3) menyangkut dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan, pada saat itu yang menjadi perdebatan adalah Pasal 71 ayat (3) karena disitu ada terminologi ada 3 (tiga) terkait dengan menggunakan kewenangan kemudian program atau kegiatan, pada sisi kepentingan pada waktu itu perdebatannya adalah apakah incumben yang akan masuk dalam pemilihan kepala daerah, kemudian nyata-nyata program kegiatan itu bagian dari program dalam 1 (satu) tahun anggaran juga bisa dikategorisasi sebagai bentuk perbuatan pelanggaran kalau dilakukan, Jadi Pasal 71 ayat (3) memang harus dilihat dulu apakah sisi kepentingan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan itu semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan incumben yang ingin masuk dalam pemilihan kepala daerah atau bagian pelaksanaan program pemerintah, sehingga penerapan Pasal 71 ayat (3) harus dilakukan secara hati-hati karena kalau tidak ini nantinya akan dapat menjatuhkan incumben;
 - Bahwa harus dibedakan apakah program itu bagian dari kemenangan atau bagian dari program pemerintah;



- Bahwa mengenai program yang sudah ada dalam RPJMD dan juga sudah diatur dalam APBD dan itu rutin setiap tahun dilaksanakan apakah masuk dalam kategori pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menurut Ahli itu hanya bisa dinilai oleh Hakim tidak bisa dinilai oleh penyelenggara seperti KPU atau Panwaslu, apakah tindakan atau perbuatan itu dengan melihat menggunakan kewenangan, program dan kegiatan itu bagian dari kebijakan pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran APBD atau tidak, jadi harus dilakukan hati-hati karena hal ini dapat membuat bumerang karena kepala daerah incumben yang masuk dalam pemilihan tidak bisa melaksanakan program karena nanti takut dibawa kepada semua program atau kegiatan yang dilakukan bagian dari kemenangan, adapun yang kita maksudkan pada saat di Komisi II adalah program atau kegiatan yang tidak terkait langsung RPJMD dan APBD karena ada program kegiatan yang hanya semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan kemenangan, jadi program yang masuk dalam APBD tidak bisa dimasukkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa penafsiran kata menguntungkan dan merugikan pada saat pembahasan di Komisi II lebih pada mempengaruhi pemilih, dengan membuat program kegiatan diharapkan bahwa masyarakat akan cenderung memilih yang bersangkutan, menguntungkan bagi yang menggunakan program dan merugikan bagi pasangan lain, tetapi penerapan unsur ini juga harus dilihat secara hati-hati, kecuali bisa dibuktikan bahwa program itu bukan bagian dari APBD tetapi kegiatan atau program yang telah disetujui oleh DPRD bukan bagian dari Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bila dikaitkan dengan Pasal 188, menurut Ahli Pasal 188 itu tidak berdiri sendiri karena disitu dikatakan setiap pejabat negara dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pada konteks penerapan pasal itu bahwa Pasal 188 itu tidak bisa berdiri sendiri yang kemudian lepas dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) apalagi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pejabat dalam hal ini Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota memang terbukti melakukan tindakan perbuatan itu baru kemudian diterapkan Pasal 188, sehingga apabila Pasal 71 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bisa dibuktikan maka otomatis Pasal 188 tidak dapat diterapkan, itulah konsekuensinya karena tidak berdiri sendiri kecuali untuk Pasal 71 ayat (1) bisa berdiri sendiri, kalau untuk Pasal 71 ayat (2) dan (3) harus dulu bisa membuktikan Pasal itu baru bisa menerapkan pasal 188, karena Putusan Mahkamah Agung Ahli lihat juga mempertanyakan apakah Pasal itu terbukti atau tidak, sehingga apabila Mahkamah Agung memutuskan tidak terbukti kemudian diskualifikasi Petahana dibatalkan sehingga menurut Ahli tidak bisa lagi diterapkan Pasal 188 karena bergantung pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jadi harus dilakukan pembuktian dulu terhadap Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 baru penerapan Pasal 188;

- Bahwa pemangku jabatan itu selalu mewakili kepentingan daerah jadi apapun kebijakan pemangku jabatan itu selalu mewakili kepentingan pemerintah daerah, dalam hal kebijakan ini harus dibedakan antara kebijakan Walikota dan kebijakan Pemerintah Daerah, dalam konteks kebijakan pemerintah daerah sudah disetujui antara pemangku jabatan dengan DPRD jadi bila program itu telah disahkan maka program itu adalah program Pemerintah Daerah bukan program Walikota jadi sisi pengambilan kebijakannya pada tataran Pemerintah Daerah bukan lagi pada kebijakan Walikota, pada sisi kebijakan Walikota adalah seperti misalnya pada mutasi jabatan itu untuk kepentingan Walikota, jadi ada perbedaan Kebijakan Walikota mewakili kepentingan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Walikota untuk kepentingan Walikota sendiri ;
- Bahwa tindakan pemangku jabatan dalam hal ini kepala daerah dalam instrumen hukum selalu kita mengatakan implikasinya adalah masuk dalam konteks kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini konteksnya hukum publik, kebijakan Walikota itu selalu dalam konteks perbuatan yang mewakili Pemerintah Daerah kalau dari sisi konsep hukum publik itu berdasarkan kewenangan kalau dalam konsep hukum privat itulah yang disebut mewakili kepentingan badan hukum pemerintah, satu mewakili atas nama jabatan dan satunya mewakili atas nama badan hukum;
- Bahwa apabila berbicara dalam konteks pengambilan kebijakan keputusan ada di tangan Kepala Daerah tidak ada pada Wakil Kepala Daerah karena kalau kita baca Undang-Undang Pemerintahan Daerah tugas Wakil Kepala Daerah adalah membantu Kepala Daerah tugas membantu disini yaitu



tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah dan juga tugas-tugas yang jelas ada di Undang-Undang jadi sisi pengambilan kebijakan itu ada pada Kepala Daerah, tetapi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini satu paket sehingga kebijakan Kepala Daerah otomatis juga menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah ;

- Bahwa Penarapan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disitu harus bergandengan antara ayat (2) dan ayat (3) makanya disitu menurut Ahli harus terlebih dahulu dibuktikan, kalau tidak maka penerapan Pasal 188 tidak bisa dilakukan sehingga menurut Ahli apa yang dilakukan oleh KPU terlalu sumir untuk langsung mengatakan bahwa unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah terpenuhi sedangkan KPU belum melakukan pengkajian yang komperhensif apakah Pasal 71 ayat (2) dan (3) dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (5) terpenuhi, disitulah kekeliruan menurut Ahli yang dilakukan oleh KPU dalam menafsirkan Pasal 71 ayat (5) ;
- Bahwa ketentuan Pasal 188 itu tidak berdiri sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 71 jadi ketentuan pasal 71 itulah yang harus dibuktikan dan apabila terbukti barulah diterapkan Pasal 188, Ahli juga tidak tahu kenapa Gakkumdu meneruskan perkara ini tanpa menunggu terlebih dahulu, seharusnya Gakkumdu harus melihat apakah proses di Mahkamah Agung itu sudah dilalui atau tidak, dan apabila kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pasal 71 ayat (3) itu tidak terbukti maka tidak boleh lagi diteruskan;
- Bahwa kalau menurut pendapat Ahli proses ini sudah tidak dapat dilakukan, disini Gakkumdu tidak bisa membedakan mana Pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan Pasal yang dapat berdiri sendiri kalau ketentuan Pasal 71 ayat (1) itu sudah jelas berdiri sendiri namun kalau Pasal 71 ayat (2) dan (3) harus dibuktikan, menurut Ahli tidak bisa dilakukan sehingga apa yang dilakukan oleh Panwaslu adalah kekeliruan dengan memasukkan Pasal 188 meskipun diatur oleh tenggang waktu proses;
- Bahwa kalau menurut Ahli Walikota yang hadir dalam sosialisasi tersebut belum dapat dikatakan sebagai paslon karena nanti ditetapkan oleh KPU baru dapat dikatakan sebagai paslon dan apabila telah ditetapkan sebagai paslon otomatis harus cuti sehingga kapasitasnya tidak lagi sebagai pemangku jabatan Walikota atau Kepala Daerah;



- Bahwa kalau berdasarkan undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminsitasi Pemerintahan disitu ada dasar untuk melakukan diskresi yaitu pertama jika tidak ada dasar aturan yang jelas, kedua sisi kepentingan yang diperoleh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang ketiga adalah apakah penyelenggaraan pemerintahan itu bisa menimbulkan staknasi yaitu kalau itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemacetan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kalau kita lihat dari sisi kepentingan yang diambil ada kebijakan pemerintah pusat dari 15 kg menjadi 10 kg disitu ada kepentingan yang makro bukan kepentingan yang mikro bedasarkan pada apa yang telah dijalankan selama ini, mungkin saja Terdakwa berpandangan dari sisi mikro bahwa kebijakan yang sebelumnya 15 kg kemudian menjadi 10 kg akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan untuk menumbuhkan kepercayaan ini kemudian dilakukan diskresi, dari sisi kepentingan menurut Ahli ini adalah bagian dari sebuah diskresi;
- Bahwa Kita tidak bisa memisahkan antara menggunakan kewenangan, program atau kegiatan, kita tidak bisa hanya melihat ini akan merugikan kepentingan salah satu pasangan calon lain dan menguntungkan incumben, tetapi harus diliat apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi menggunakan kewenangan, program dan kegiatan bisa dikategorisasi sebagai mempengaruhi pemilih, itu tidak bisa dikategorisasi seperti itu, menilai menggunakan kewenangan, program, kegiatan setelah diketahui bahwa program kegiatan itu adalah program kegiatan pemerintah daerah bukan program kegiatan yang dibangun dan dibuat oleh Petahana untuk mendorong mempengaruhi pemilih menurut Ahli itu yang harus dilihat, jadi menggunakan kewenangan, program, kegiatan itu harus dilihat dari 2 (dua) aspek apakah itu bagian dari program kegiatan pemerintah daerah atau bagian program kegiatan petahana untuk tujuan kemenangan pemilihan itulah yang harus ditelaah oleh Panwaslu dan KPU;
- Bahwa kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa program itu bukan program tiba-tiba sehingga tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, jadi kita harus lebih dulu melihat apakah program ini dalam konteks apakah ini program pemerintah yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya atau program yang tiba-tiba dilakukan oleh Petahana dan kita tidak bisa menilai apakah program itu



menguntungkan atau merugikan karena nanti bisa dilihat pada hasil pemilihan, jadi intinya harus dilihat apakah program itu baru atau tidak;

- Bahwa apakah itu merugikan pasangan calon lain karena setiap tindakan pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih, setiap tindakan perbuatan itu tidak bisa dilihat secara fisik, sehingga kalau tindakan perbuatan salah satu pasangan calon lain itu dianggap merugikan maka harus dibuktikan karena harus jelas dirugikan dalam hal apa, jadi harus dilihat apakah membagikan beras itu dilakukan untuk mempengaruhi pemilih atau program ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa kalau menurut Ahli disitu Terdakwa berbicara kapasitas sebagai pemangku jabatan, kalau dikatakan mempengaruhi masyarakat kita harus lihat dulu apakah program ini sudah lama atau program yang tiba-tiba, walaupun kemudian dalam pelaksanaannya ada perubahan kebijakan dimana seharusnya dari pusat 10 kg kemudian pemerintah daerah tetap bertahan karena selama ini masyarakat terbiasa dengan 15 kg, kalau menurut Ahli ini hanya soal pertanggung beban saja yang tadinya pemerintah pusat menanggung 15 kg sekarang hanya 10 kg, yang kemudian apabila tetap dipertahankan menjadi 15 kg ini akan menjadi beban daerah dan karena itu ini berpengaruh pada keuangan daerah maka itulah yang dikonsultasikan dengan BPKP, dari sisi kepentingan apakah pidato ini bisa dikatakan menguntungkan atau merugikan karena ini belum masuk dalam konteks pasangan calon jadi meskipun konteksnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan penegasan tetapi kalau kita lihat dari sisi kepentingan harus dilihat apakah menggunakan program semata-mata untuk pemenangan atau program Pemerintah Daerah, kalau kemudian ada kebijakan tetap mempertahankan dari 10 kg menjadi 15 kg menurut Ahli itu bagian dari diskresi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa kalau menurut Ahli Tindakan Panwaslu dalam menerapkan Pasal 71 ayat (3) harus dilakukan secara komperhensif, kalau bisa membuktikan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (3) itu bisa dilakukan, karena penerapan Pasal 188 tidak bisa dilakukan kalau Pasal 71 ayat (3) masih dalam proses karena bagaimana mau menerapkan Pasal 188 itu kalau Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti dan setelah adanya putusan Mahkamah Agung maka Pasal 188 ini tidak bisa lagi digunakan karena Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti;



- Bahwa kalau menurut Ahli kelemahan sinkronisasi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu tidak ditindaklanjuti dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017, salah satu contoh ketentuan pasal 71 ayat (3) tidak ditindak lanjuti dalam PKPU Nomor 15 tahun 2017, justru PKPU itu Ahli nilai menambah pelanggaran, kalau disitu dikatakan dapat didiskualifikasi jika ternyata terbukti tetapi di Pasal 89 PKPU No. 15 tahun 2017 bahwa Pasal itu bisa diterapkan sebelum penetapan sebagai pasangan calon, jadi menurut Ahli disini ada pengaturan yang tidak sinkron, bagaimana mungkin mau menerapkan suatu pasal jika dasarnya ini sudah dibatalkan atau dinyatakan tidak pernah ada, jadi kepentingan penerapan Pasal 188 itu berbunyi setiap pejabat negara yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 sehingga menurut Ahli Pasal 71 menjadi acuan, kalau Pasal 71 tidak dapat dibuktikan kemudian mau diterapkan Pasal 188, dari sisi keadilan dan kepastian hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa kalau menurut Ahli tidak harus didelegasikan, yang harus kita bedakan disini apakah program kegiatan itu adalah bagian dari kegiatan pemerintah daerah atau program yang di buat oleh Petahana sebagai Walikota untuk memberikan keuntungan bagi dia dan merugikan pasangan lain, seharusnya dibedakan masuk dalam kategori program kegiatan dalam rangka pemilihan atau program kegiatan yang mewakili kepentingan pemerintah daerah;
- Bahwa terhadap kegiatan sosialisasi sebagaimana dalam video perlu atau tidak didelegasikan, hal tersebut kembali lagi kepada pemangku jabatan apakah akan didelegasikan atau tidak karena walaupun didelegasikan tetap yang bertanggung jawab adalah Walikota;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Flash disk merk SONY, warna hitam berisi :
 - Rekaman video kegiatan kampanye pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode tahun 2018-2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar Jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota



Parepare;

- Rekaman video kegiatan Launching Rastra di Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare;
 - Rekaman video TV Peduli tentang pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018;
2. 1 (satu) Bundel dokumentasi / foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2018 dan Subsidi Beras Sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr.H.M.TAUFAN PAWE,S.H.,M.H;
 3. 1 (satu) foto copy undangan Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2018 serta Penyaluran Perdana Bansos Rastra Dan Subsidi Sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;
 4. 1 (satu) Lembar asli surat penyampaian Jadwal Kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, Jadwal Kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita;
 5. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli";
 6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang pengesahan posisi dan personalia Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;
 7. 1 (satu) lembar foto copy struktur tim kampanye kecamatan periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota parepare TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM;
 8. 1 (satu) lembar asli surat penyampaian Jadwal Kampanye nomor : 023/TIM-TP//PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, jadwal kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita;
 9. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut



kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013;

10. 1 (satu) BUAH Flash Disk Merk Sandisk warna merah-hitam ukuran 16GB yang berisi rekaman Video Kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018 sampai 2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Latasakka Tonrangeng Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare ;
11. 2 (dua) lembar karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog;
12. 2 (dua) lembar karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H. Bin Pawe Basri menjabat sebagai Walikota Parepare berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73.6961 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 bertempat di Lapangan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanyanya Kecamatan Soreang Kota Parepare dan 29 Januari 2018 bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare Terdakwa telah melakukan Sosialisasi Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Sosial Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penyerahan Secara Simbolis Beras Rastra;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa mensosialisasikan 2 (dua) hal yaitu :
 1. Pemberitahuan kepada para Keluarga Penerima Manfaat bahwa beras Raskin yang selama ini diterima 15 kg dari pemerintah pusat yang dulu harus ditebus dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) kini digratiskan namun turun menjadi 10 kg dan hanya diterima dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
 2. Bahwa bansos yang selama ini diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Agustus 2018 tidak lagi dalam bentuk beras namun berupa kartu ATM yang setiap bulannya akan diisi senilai Rp. 110.000 (seratus



sepuluh ribu rupiah) sehingga masyarakat akan leluasa membeli kebutuhan pangannya ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut dari surat kemendagri Nomor 511.1/9087/SJ mengenai pelaksanaan program Rastra dan BPNT 2018 dan perintah dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial yang pada tanggal 27 Desember 2017 berkunjung ke Kota Parepare;
- Bahwa bantuan sosial beras sejahtera merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dan merupakan program dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hal mana pada tahun 2016 nama programnya adalah Raskin dengan jumlah bantuan sebanyak 15 kg beras dengan ketentuan beras Raskin tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) oleh Pemerintah Kota sebagaimana Perwali Parepare Nomor 4 tahun 2016 tentang belanja subsidi Raskin kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistic Sub Devisi Regional Parepare tahun anggaran 2016, lalu pada tahun 2017 program tersebut terus berjalan hingga pada tahun 2018 program tersebut berubah nama menjadi Rastra dengan ketentuan jika beras yang selama ini mereka terima sebanyak 15 kg turun menjadi 10 kg ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah terbiasa menerima beras sebanyak 15 kg dengan menanggulangi sisa 5 kg beras dari APBD Kota Parepare ;
- Bahwa Terdakwa lalu berkonsultasi dengan kepala BPKP yang kemudian disetujui dengan saran yaitu anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut tersedia dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat tidak bertambah, kemudian Terdakwa berkonsultasi dengan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin selanjutnya memperoleh persetujuan dari DPRD Kota Parepare sampai akhirnya diterbitkan Perwali Parepare Nomor 3 tahun 2018 tentang Belanja Subsidi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Devisi Regional Parepare tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari 2018 diadakan Sosialisasi Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Sosial Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penyerahan Secara Simbolis Beras Rastra yang dihadiri langsung oleh Terdakwa dan pada saat penyerahan bantuan Rastra tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) karung yang mana karung berlogo Bulog seberat 10 kg sedangkan karung berlogo Pemerintah Kota Parepare



seberat 5 kg;

- Bahwa teknis pendistribusian beras sejahtera dikoordinir oleh masing-masing Kelurahan dengan sistem door to door dimana para Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan beras Rastra langsung di depan pintu rumahnya ;
- Bahwa Saksi Abd. Rasak Arsyad, S.H. Als Aca Bin H. Arsyad Rauf menonton video Terdakwa sedang melakukan kegiatan penyerahan Rastra di youtube lalu melaporkan hal tersebut ke Bawaslu;
- Bahwa berdasarkan hasil survey internal tim pemenangan pasangan calon lain yaitu Dr. Ir. H Achmad Faisal Sapada S.E.,M.M. terdapat penurunan elektabilitas sekitar 3 (tiga) persen sampai 4 (empat) persen dengan adanya program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri sebagai pasangan calon Walikota Parepare dan sudah mendaftar pada bulan Januari 2018, sedangkan penetapan sebagai pasangan calon Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah ;
2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangan calon terpilih;
3. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah ;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122, Aparatur Sipil Negara yang menjadi Pejabat Negara yaitu :

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
- i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l) Gubernur dan wakil gubernur;
- m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara dalam perkara aquo Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Parepare ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H. Bin Pawe Basri yang pada saat kejadian masih menjabat sebagai Walikota Parepare berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73.6961 tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai



pasangan calon terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula ketika pada tanggal 26 Januari 2018 bertempat di Lapangan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Tanggal 28 Januari 2018 bertempat di Lapangan Lapanyanya Kecamatan Soreang Kota Parepare dan 29 Januari 2018 bertempat di Taman Mattirotasi Kecamatan Ujung Kota Parepare Terdakwa telah melakukan Sosialisasi Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Sosial Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penyerahan Secara Simbolis Beras Rastra;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut dari Surat Kemendagri Nomor 511.1/9087/SJ mengenai pelaksanaan program Rastra dan BPNT 2018 kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 Kota Parepare dikunjungi oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin dari Kementerian Sosial dan memerintahkan agar segera mensosialisasikan 2 (dua) hal yaitu :

1. pemberitahuan kepada para Keluarga Penerima Manfaat bahwa beras Raskin yang selama ini diterima 15 kg dari Pemerintah Pusat yang dulu harus ditebus dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) kini digratiskan namun turun menjadi 10 kg dan hanya diterima dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

2. Bahwa bansos yang selama ini diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Agustus 2018 tidak lagi dalam bentuk beras namun berupa kartu ATM yang setiap bulannya akan diisi senilai Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga masyarakat akan leluasa membeli kebutuhan pangannya ;

Bahwa, Terdakwa mengkhawatirkan akan timbul gejolak dalam masyarakat jika beras yang selama ini mereka terima sebanyak 15 kg turun menjadi 10 kg sehingga Terdakwa berinisiatif tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah terbiasa menerima beras sebanyak 15 kg dengan menanggulangi sisa 5 kg beras dari APBD Kota Parepare ;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berkonsultasi dengan kepala BPKP yang kemudian disetujui dengan 2 (dua) saran yaitu anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut tersedia dan jumlah keluarga penerima manfaat tidak bertambah, lalu Terdakwa berkonsultasi dengan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin dan disetujui dan telah pula memperoleh persetujuan dari DPRD kota Parepare sampai akhirnya diterbitkan Perwali



Parepare Nomor 3 tahun 2018 tentang Belanja Subsidi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Devisi Regional Parepare tahun anggaran 2018 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari 2018 kemudian diadakan sosialisasi bantuan sosial beras sejahtera serta Sosialisasi program BPNT yang dihadiri langsung oleh Terdakwa ;

Bahwa, pada kesempatan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada para keluarga penerima manfaat yang hadir jika program beras Raskin berubah menjadi beras sejahtera dengan jumlah 10 kg namun dengan inovasi Pemerintah Kota Parepare beras yang diterima tetap sebanyak 15 kg dan pada saat penyerahan bantuan Rastra tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) karung, yang mana karung berlogo Bulog seberat 10 kg sedangkan karung berlogo Pemerintah Kota Parepare seberat 5 kg ;

Menimbang, bahwa Bantuan Sosial Beras Sejahtera merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dan merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial halmana pada tahun 2016 nama programnya adalah Raskin dengan jumlah bantuan sebanyak 15 kg beras dengan ketentuan beras raskin tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) oleh Pemerintah Kota sebagaimana Perwali Parepare Nomor 4 tahun 2016 tentang Belanja Subsidi Raskin kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Devisi Regional Parepare tahun anggaran 2016, lalu pada tahun 2017 program tersebut terus berjalan hingga pada tahun 2018 program tersebut berubah nama menjadi Rastra dengan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian diatas;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ahli **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H.,M.H.** yang menerangkan tujuan dirumuskannya pasal 71 ayat (3) Undang undang No 10 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah sebagai langkah preventif bagi para Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai pasangan calon agar tidak mempergunakan kewenangannya untuk membuat program yang tujuannya untuk memengaruhi para pemilih, dan program yang dimaksud adalah program yang dibuat secara tiba-tiba ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat saksi ahli tersebut dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan



keterangan saksi (Iwan Asaad AP. M.Si Als Iwan Bin Asaad Aldrus, Saksi Asmal SP Bin Gappang, Saksi Hj. Sulaecha, S.E., Als Anna Binti H. Thamrin, saksi Fikriani Hakim, S.E., Alias Hj. Ikri Binti H. Abd. Hakim, dan saksi Hj. Irma Suryani, S.Pd., MM., Als Hj. Irma Binti Jalaluddin) bahwa program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) adalah program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian sosial yang sudah berlangsung sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dimana dari tahun ke tahun Terdakwa selaku Walikota bersama dengan para Leading Sektor selalu menghadiri penyerahan Raskin secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga Majelis Hakim berpendapat bansos beras sejahtera bukanlah program yang baru yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa pada tanggal 26,27,28 dan 29 Januari 2018 terjun langsung untuk melakukan sosialisasi program tersebut karena Terdakwa menganggap hal tersebut adalah sesuatu hal yang urgent dan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya wajib dimana berkaitan langsung dengan kebutuhan primer (pokok) masyarakat yaitu pangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa, apakah sosialisasi tersebut dapat didelegasikan kepada orang lain mengingat Terdakwa telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota Parepare, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi fokus dalam program bantuan sosial beras sejahtera dan sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 ini adalah program tersebut merupakan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah seharusnya mendukung Program Pemerintah Pusat sehingga siapapun yang hadir dalam penyerahan secara simbolis beras sejahtera dan sosialisasi BPNT tersebut apakah itu Walikota ataupun yang mewakili, tetap saja yang bertanggung jawab adalah Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah salah satu pasangan calon Walikota Parepare, dimana Terdakwa mendaftar sebagai salah satu pasangan calon Walikota Parepare pada tanggal 10 Januari 2018 dan ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM tahun 2018-2023 oleh KPUD Parepare pada tanggal 12 Pebruari 2018;

Dengan demikian unsur menggunakan kewenangan, program , kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangan calon terpilih telah terpenuhi;



ad.3 Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur inti delik pasal dakwaan hal mana tentunya tidak terpisahkan dengan unsur sebelumnya dalam artian bahwa suatu penggunaan kewenangan, program, atau kegiatan oleh seorang Pejabat bisa saja sepanjang tidak menimbulkan keuntungan atau merugikan pasangan calon;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kata "dapat" atau "dengan maksud" ataupun awalan lain yang mendahului frasa menguntungkan atau merugikan maka sejatinya unsur ini bersifat materil dalam artian keuntungan dan kerugian tersebut haruslah nyata dan terbukti agar unsur ini dapat terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pemahaman di atas merupakan pemahaman umum dalam Hukum pidana khususnya terkait delik-delik yang berorientasi pada suatu akibat menguntungkan atau merugikan, hal mana dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang selalu memasukkan kata "dapat" atau kata "dengan maksud", atau kata "supaya" ataupun awalan lain sebelum kata menguntungkan atau merugikan, dalam suatu unsur agar delik dapat dikatakan sebagai delik formil atau delik yang disandarkan pada hal-hal yang bersifat potensi belaka, sementara dalam hal sebaliknya maka suatu delik biasanya akan dikodifikasikan sebagai delik materil atau delik yang membutuhkan akibat yang nyata;

Menimbang, bahwa mengenai adanya keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon sebagai akibat dari pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera dan sosialisasi bantuan pangan non tunai ini, Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa dari keterangan saksi (Saksi Abdullah Als Dullah Bin Sagoni, Saksi Dian Pratiwi, S.E., Alias Dian Binti H. Syafruddin Mana, Saksi Suriani Salassa, S.H Als Suri Als Ani Binti Salassa, Saksi Hj. Husnia Binti Sulolipu, Saksi Nur Ulfiani As'ad, S.E., Als Upi Binti H. Muh. Taha As'ad, Saksi Juriah Djamidin, S.Sos, Saksi Hj. Halimah, S.E., Binti H. Latta, Saksi Rida Binti Mangada, Saksi Andi Hendra Andi Sinta, S.H., Als Andi Hendra Bin Andi Sinta, Saksi Rusman dg Loteng, Saksi Indah Dg Loteng bin Lamessa, Saksi Irwan Akbar Als Iwan Bin Dalle Banda, Saksi Suriani Als Suri Binti Samsuddin) teknis pendistribusian beras sejahtera dikoordinir oleh masing-masing kelurahan dengan sistem door to door dan dalam proses penyerahan tersebut baik penyalur maupun Keluarga Penerima Manfaat tidak pernah



mempengaruhi atau merasa dipengaruhi untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan calon;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. La ode Husen, S.H., M.H., yang menyatakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan haruslah ada bukti mengenai kerugiannya atau kerugian tersebut harusnya nyata bukan berupa potensi kerugian, hal yang senada juga diterangkan oleh saksi ahli Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. jika untuk menentukan kerugian ataupun keuntungan haruslah ada bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada S.E., M.M yang menyatakan jika saksi sebagai pasangan calon Walikota merasa dirugikan dengan adanya program beras sejahtera 2018 sebab berdasarkan hasil survey internal tim pemenangan saksi, terdapat penurunan elektabilitas sekitar 3 (tiga) persen sampai 4 (empat) persen dengan adanya pelaksanaan sosialisasi beras sejahtera dan sosialisasi BPNT 2018;

Bahwa, hasil survey yang disampaikan oleh saksi Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada S.E., M.M. hanya merupakan hasil survey internal dari tim pemenangan saksi dan dipersidangan tidak diuraikan dengan jelas data berupa hasil survey elektabilitas saksi Dr. Ir. H. Achmad Faisal Sapada S.E., M.M., sebelum pelaksanaan program beras sejahtera dan setelah pelaksanaan program tersebut sehingga tidak ada indikator pasti yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kerugian yang ditimbulkan dengan adanya program beras sejahtera tersebut sehingga kerugian yang dimaksud hanya berupa asumsi semata ;

Menimbang bahwa jika berdasar pada hal di atas maka Majelis menilai bahwa dalam perkara ini sangat sulit untuk menyatakan bahwa terdapat keuntungan atau kerugian nyata yang terbukti akibat perbuatan Terdakwa sebab keuntungan/kerugian yang nyata tentunya hanya dapat diketahui dengan membuktikan secara rinci jumlah pemilih yang memilih Terdakwa akibat perbuatannya atau dengan merinci berapa jumlah calon pemilih lawan Terdakwa yang membatalkan pilihannya sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tak ada bukti yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum mengenai jumlah tersebut maka secara sederhana unsur ini sangat sulit terbukti;

Menimbang bahwa dalam pandangan yang lebih luas Majelis Hakim memahami bahwa terdapat pandangan lain yang menilai bahwa potensi sudah dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang menguntungkan, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan pemahaman dasar dalam hukum pidana sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya;



Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini maka yang dimaksud potensi menguntungkan atau merugikan oleh Penuntut Umum tentunya adalah simpati calon pemilih, dan jika pandangan ini diakui maka sikap ramah, sikap merakyat seorang pejabat dalam suatu kegiatan akan dipandang sebagai suatu pelanggaran, sebab sikap-sikap demikian pun dapat mendatangkan simpati orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka yang perlu diperhatikan disini adalah mengenai ada tidaknya bukti nyata yang memperlihatkan bahwa Terdakwa memang sedang mencari suara dalam kontestasi Pilkada yang hendak diikuti olehnya, dan untuk membuktikan hal ini diperlukan bukti yang menunjukkan Terdakwa menarik simpati dengan memanfaatkan program tersebut guna mengajak orang lain memilih dirinya dalam pilkada tersebut baik dalam bentuk lisan, tertulis, gambar dan jika tidak demikian maka yang ada hanyalah sekedar asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan sementara dalam hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk mempersalahkan seseorang adalah bukti – bukti yang sah dan meyakinkan bukan asumsi, adapun dalam doktrin hukum pidana asumsi atau perkiraan hanya dipandang sebagai dugaan bukan sesuatu hal yang terbukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim dapat memahami bahwa perbuatan Terdakwa memang bisa saja "diduga" sebagai suatu bentuk upaya mendapat keuntungan sebagai pasangan calon kontestan pilkada namun keadaan "diduga" ini tidak pernah sampai pada tahap terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat cukup bukti sah yang menunjukkan secara nyata bahwa Terdakwa sedang mencari suara sebagaimana telah dikemukakan pula sebelumnya;

Menimbang bahwa mengenai pandangan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya mendelegasikan kepada orang lain, bagi Majelis Hakim bukanlah suatu kewajiban hukum bagi Terdakwa bahkan sebaliknya Terdakwalah yang merupakan pemegang struktur pemerintahan tertinggi di daerah yang memikul tanggung jawab melaksanakan kegiatan/program pemerintah pusat, dan jika Terdakwa mendelegasikan kepada pejabat lainnya bukanlah suatu bentuk kewajiban melainkan solusi alternatif agar tidak menimbulkan polemik;

Menimbang bahwa bahasa sederhana yang dapat merepresentasikan pandangan Penuntut Umum adalah "daripada dicurigai memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingannya maka Terdakwa seharusnya melimpahkannya saja pelaksanaan program tersebut kepada orang lain", dan



dengan demikian maka dapat dipahami dengan jelas bahwa melimpahkan program kegiatan tersebut untuk dilaksanakan oleh orang lain bukanlah keharusan bagi Terdakwa, lagi pula titik fokusnya disini bukanlah mengenai hal ini melainkan mengenai ada tidaknya keuntungan atau kerugian terhadap pasangan calon akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebenarnya memahami bahwa Penuntut Umum mengkonstruksi dakwaan dan tuntutan nya dari fakta bahwa Terdakwa sendiri yang menjalankan program Rastra dari pemerintah yang kemudian ia hubungkan dengan dekatnya masa kampanye lalu dihubungkan pula dengan adanya seorang yang menggunakan baju berlabel Terdakwa pada saat penyaluran Rastra tersebut, namun apakah dari hal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa Terdakwa berupaya mendapat keuntungan suara dalam pilkada sementara disisi lain Terdakwa tidak pernah terbukti mengajak orang lain untuk memilih dirinya dalam Pilkada;

Menimbang bahwa dengan demikian maka keadaan di atas adalah keadaan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya yaitu keadaan "diduga" tanpa pernah tiba pada tahap "terbukti", apalagi jika fakta-fakta persidangan diperhadapkan dengan pandangan hukum bahwa delik ini adalah delik materil tentunya semakin jelas membuat unsur ini tidak terbukti sebab tidak jelas jumlah suara Terdakwa yang bertambah ataupun suara lawan yang berkurang akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena beban Pembuktian berada pada penuntut umum maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan unsur ini **tidak terbukti terpenuhi**, dalam artian Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah terbukti benar tetapi karena bukti untuk mempersalahkan Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa harus dibebaskan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah flash disk merk SONY, warna hitam berisi :
 - Rekaman video kegiatan kampanye pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode tahun 2018-2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
 - Rekaman video kegiatan Launching Rastra di Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare;
 - Rekaman video TV Peduli tentang pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018;
2. 1 (satu) Bundel dokumentasi / foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan sosialisasi bantuan sosial pangan tahun 2018 dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr.H.M.TAUFAN PAWE,S.H,M.H;
3. 1 (satu) foto copy undangan sosialisasi bantuan sosial pangan tahun 2018 serta penyaluran perdana Bansos Rastra dan Subsidi Sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;
4. 1 (satu) Lembar asli Surat Penyampaian Jadwal Kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, Jadwal Kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita;
5. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli";
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang pengesahan posisi dan personalia Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;
7. 1 (satu) lembar foto copy Struktur Tim Kampanye Kecamatan Periode



2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Bacukiki pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota parepare TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM;

8. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Jadwal Kampanye nomor : 023/TIM-TP//PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, Jadwal Kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013;
10. 1 (satu) buah flash Disk Merk Sandisk warna merah-hitam ukuran 16GB yang berisi rekaman video kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018 sampai 2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Kamis 22 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Latasakka Tonrangeng Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare ;
11. 2 (dua) lembar karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog;
12. 2 (dua) lembar karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare;. Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H.,M.H. Bin Pawe Basri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk SONY, warna hitam berisi :
 - Rekaman video kegiatan kampanye pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018-2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
 - Rekaman video kegiatan Launching Rastra di Lapangan Sumpang Minangae Kota Parepare;
 - Rekaman video TV Peduli tentang pembagian Rastra di Lapangan Panyanya Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, tanggal 28 Januari 2018;
 - 1 (satu) Bundel dokumentasi / foto-foto dari berita online kegiatan penyerahan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 dan subsidi beras sejahtera Kota Parepare yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis oleh Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H;
 - 1 (satu) foto copy undangan sosialisasi bantuan sosial pangan Tahun 2018 serta penyaluran perdana bansos Rastra dan subsidi sejahtera Kota Parepare oleh Walikota Parepare Nomor : 500/15/Ekon, tertanggal 27 Januari 2018;
 - 1 (satu) Lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye Nomor : 037/TIM-TP/PAREPARE/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, jadwal kampanye di Jl. Lasiming Kelurahan Lapadde hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 16.00 Wita;
 - 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan beras Rastra kemasan 5 kg berlogo Pemkot Parepare oleh LA SENNANG Bin LAKKASE dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "Taufan Pawe Peduli";
 - 1 (satu) bundel surat keputusan Nomor : KEP-03/DPD-II/PG/IX/2017, tanggal 27 September 2017 tentang pengesahan posisi dan personalia pengurus pimpinan kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki, dimana LA SENNANG sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Bacukiki;



- 1 (satu) lembar foto copy struktur tim kampanye kecamatan periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2018 yang memuat nama LA SENNANG sebagai ketua tim kampanye Kecamatan Bacukiki pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota Parepare TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM;
- 1 (satu) lembar asli surat penyampaian jadwal kampanye nomor : 023/TIM-TP//PAREPARE/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, jadwal kampanye di Tonrangeng hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.00 Wita;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan baju bergambar TAUFAN PAWE, bertuliskan TAUFAN PAWE PEDULI, disudut kiri atas bertuliskan TP TEAM dan pada bagian belakang baju bertuliskan PAREPARE TP TEAM 2013;
- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk warna merah-hitam ukuran 16GB yang berisi rekaman Video Kegiatan kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare periode Tahun 2018 sampai 2023 TAUFAN PAWE-PANGERAN RAHIM pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Latasakka Tonrangeng Kel. Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- 2 (dua) lembar karung Rastra 10 kg warna putih dan bertuliskan beras bulog;
- 2 (dua) lembar karung Rastra 5 kg warna merah jambu berlogo Pemkot Parepare dan bertuliskan Subsidi Rastra Pemerintah Kota Parepare;

Oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka barang bukti akan dikembalikan dimana barang tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Jumat , tanggal 29 Juni 2018, oleh kami, Hj. Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Vidya Andini Tuppu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H dan Samsu Alam, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Idil, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Samsidar Nawawi, S.H.,M.H.

t.t.d.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hj. Andi Nurmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

t.t.d

Samsu Alam

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI PAREPARE
PANITERA

HASMA H. S.E. S.H.
NIP. 19680515 199203 2 002